



**KEDUDUKAN SURAT PAKSA PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA (PUPN) BERTITEL "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA " DALAM PERCEPATAN PELUNASAN
PIUTANG BANK MILIK NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar sarjana hukum

Asal:	Hasil Pembelian	Kelas
Terima Tgl :	17 JUL 2006	346.082
Oleh:	No. Induk :	SON
	KLA 1 ^a / PENYALIN :	K

TEDDY EVERT DONNALD

NIM : 000710101082

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

Digital Repository Universitas Jember

**KEDUDUKAN SURAT PAKSA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
(PUPN) BERTITEL “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA” DALAM PERCEPATAN PELUNASAN PIUTANG
BANK MILIK NEGARA**



JUDUL

**KEDUDUKAN SURAT PAKSA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
(PUPN) BERTITEL “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA” DALAM PERCEPATAN PELUNASAN PIUTANG
BANK MILIK NEGARA**

OLEH :

TEDDY EVERT DONNALD

NIM : 000710101082

PEMBIMBING :

Dr. M. KHOIDIN, S.H., M.Hum, C.N.

NIP : 131 757 760

PEMBANTU PEMBIMBING :

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP : 131 415 666


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2006

MOTTO

**SETIAP PENDAPAT BARU PADA AWALNYA MERUPAKAN
MINORITAS^{*)}**

**TES PERTAMA BAGI SEORANG YANG BESAR ADALAH
KERENDAHAN HATI^{*)}**



^{*)} Thomas Carlyle, Intisari, No. 442, Mei 2000

^{*)} John Ruskin, Intisari, No. 445, Agustus 2000

Digital Repository Universitas Jember
PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan teruntuk :

- 1. Papa GBM. Suryantara, S.H. (Alm) dan Mama Herowati Poesoko, S.H., M.H. yang sangat aku sayangi dan aku kagumi sepanjang hidupku;**
- 2. Alma Materku;**
- 3. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum;**
- 4. Kakak-Kakakku tercinta, Stevanus Asikin, Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., Adi Tjahjono Angkawijaya, Ivo Dewi Kumalawati, S.H., yang selalu memberi nasehat serta dorongan semangat;**
- 5. Keponakan-keponakanku, James, Nonik, Adis dan Ivan, terima kasih atas kelucuan dan kenakalannya.**

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Ju'mat

Tanggal : 9


Bulan : Juni

Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298


Sekretaris



R.A. ANGELICA INDRASWARI, S.H.
NIP. 132 296 910


Anggota Penguji :

1. **Dr. M. KHOIDIN, S.H., M.Hum, C.N.**
NIP : 131 757 760



(.....)

2. **NANANG SUPARTO, S.H.**
NIP : 131 415 666



(.....)

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

**“Kedudukan Surat Paksa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
Bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
Dalam Percepatan Pelunasan Piutang Bank Milik Negara”**

Oleh


TEDDY EVERT DONNALD
NIM. 000710101082

PEMBIMBING :



Dr. M. KHOIDIN, S.H., M.Hum, C.N.
NIP : 131 757 760

PEMBANTU PEMBIMBING :



NANANG SUPARTO, S.H.
NIP : 131 415 666


Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP : 130 808 985

Puji syukur penyusun saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmad dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Kedudukan Surat Paksa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Dalam Percepatan Pelunasan Piutang Bank Milik Negara”** ini dengan baik sebagai pemenuhan tugas akhir guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih dalam proses mengembangkan kerangka berpikir untuk mengembangkan wawasan keilmuannya. Oleh karena itu kekurangan dan kekhilafan dalam penyusunan skripsi ini pasti ada, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi yang lebih baik.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik moril maupun materiil, sehingga tidak berlebihan jika pada kesempatan ini saya menghaturkan penghormatan dan selaksa ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum, C.N., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Ibu Angelica Indraswari, S.H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U.;
6. Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan selama kuliah;
7. Ketua Jurusan Hukum Perdata beserta Sekretaris Jurusan;
8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

10. Papa GBM. Suryantara, S.H. (Alm) dan Mama Herowati Poesoko, S.H., M.H, selaku orang tua penyusun yang tiada henti dalam memberikan curahan kasih sayang;
11. Kakak-Kakakku tercinta, Stevanus Asikin, Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., Adi Tjahjono Angkawijaya, Ivo Dewi Kumalawati, S.H. Keponakan-keponakanku James, Nonik, Adis, dan Ivan;
12. Sandra Leonita Lydia Lala'ar, yang telah memberi cinta, semangat dan dorongan untuk penyusun;
13. Sahabat sejatiku dalam suka dan duka, Agung, Dani Ndut, Rizal, Hendrik alias Boneng, Andika, Yofan, Beni, Nanang, dan I'im;
14. Seluruh penghuni Perum. Gunung Batu Permai, tempat tinggalku di Jember;
15. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2000;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini mendapat balasan dan diterima Tuhan Yang Maha Esa.

Penyusun

Jember, Juni 2006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Peneletian	4
1.4.1 Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Bahan Hukum	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6

BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	13
2.3 Landasan Teori	14
2.3.1 Pengertian Bank Milik Negara Menurut Perundang- Undangan	14
2.3.2 Akta Bertitel Eksekutorial	17
2.3.3 Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara	21

BAB III. PEMBAHASAN

3.1 Dasar Dikeluarkannya Surat Paksa Oleh
Panitia Urusan Piutang Negara 25

3.2 Persamaan dan Perbedaan Surat Paksa Panitia Urusan
Putang Negara Dengan Groose Akta Berdasarkan
Pasal 224 HIR/258 RBg 29

3.3 Pertimbangan Hukum MARI Berkaitan Dengan
Surat Paksa Panitia Urusan Piutang Negara 32

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan 36


4.2 Saran 37

DAFTAR PUSTAKA 38

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri di Takengon No. 11/Pdt.G/1991/PN.TKN, tanggal 31 Juli 1991;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh No. 127/Pdt/1991/PT. Aceh, tanggal 7 Desember 1991;
3. Putusan MARI No. 1850.K/Pdt/1992, tanggal 29 Februari 1996.
(Semua Putusan ini terangkum dalam Varia Peradilan No. 147, Desember 1997)



RINGKASAN

Skripsi mengkaji dan menganalisis mengenai kedudukan surat paksa yang dikeluarkan oleh PUPN yang bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam percepatan pelunasan piutang bank milik negara. Kedudukan tersebut ditelusuri melalui pendekatan kasus yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan, yakni putusan Pengadilan Negeri di Takengon No. 11/Pdt.G/1991/PN.TKN, tanggal 31 Juli 1991, Putusan Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh No. 127/Pdt/1991/PT. Aceh, tanggal 7 Desember 1991 serta Putusan MARI No. 1850.K/Pdt/1992, tanggal 29 Februari 1996 dalam pokok perkara kredit macet dan wewenang PUPN dalam melakukan sita eksekusi dan melelang harta debitor. Pengadilan Negeri Takengon berpendirian bahwa risalah lelang yang dileuarkan oleh BUPLN adalah batal dengan segala akibat hukumnya, sedangkan Pengadilan Tinggi Aceh dan Mahkamah Agung berpendirian bahwa Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh BUPLN serta Akta Jual Beli tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan adalah sah.

Tujuan penyusunan skripsi ini sesuai dengan permasalahan yang penyusun angkat, yakni mengkaji dan menganalisis dasar dikeluarkannya Surat Paksa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN); mengkaji dan menganalisis kedudukan Surat Paksa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sama dengan grosse akta berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg; serta mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara perdata yang berkaitan dengan surat paksa yang dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Metodologi dalam skripsi ini adalah penelitian normatif, menggunakan pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sejarah (*historis approach*), menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan analisis bahan hukum berdasarkan interpretasi dengan harapan diperoleh gambaran yang jelas tentang isi dan struktur hukum untuk menjawab seluruh permasalahan yang diajukan.

Hasil pembahasan dari skripsi ini bahwa pada Bank Milik Negara dalam usaha percepatan pelunasan piutangnya, diberikan prioritas dalam penyelesaiannya. Hal tersebut sebagai lembaga yang khusus dibentuk untuk melakukan pengurusan piutang maka Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Badan Urusan Piutang dan Lelang negara (BUPLN), bersama instansi lain terkait berada di jajaran terdepan

Digital Repository Universitas Jember

dalam upaya mengurus piutang negara yang antara lain berupa kredit-kredit macet yang berasal dari Bank Pemerintah. Apabila dilihat kedudukan Surat Paksa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan grosse akta berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg, ternyata kedua-duanya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengeksekusi suatu obyek jaminan apabila terjadi kredit macet. Dapat pula ditemukan beberapa persamaan dan perbedaannya antara Surat Paksa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan grosse akta berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1850.K/Pdt/1992, tanggal 29 Februari 1996, yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena surat yang dikeluarkan oleh PUPN adalah sah dan berharga secara hukum, dan dipertegas bahwa dalam UU No. 49/Perpu/1960, ditentukan bahwa PUPN berhak dan berwenang menyelesaikan kredit macet yang dilimpahkan oleh Bank Umum Milik Negara.

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah Bank Milik Negara, dalam usaha percepatan pelunasan piutangnya, menggunakan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) karena Bank Milik Negara diberi prioritas dalam penyelesaian piutangnya. Serta perlu adanya pengawasan agar tidak terjadi konflik kewenangan seperti halnya dalam kasus yang sama terjadi penyitaan dari PUPN dan Pengadilan, sehingga merugikan bagi kreditor yang dalam hal ini adalah Bank Milik Negara.

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Dalam dunia perbankan, khususnya bank umum, merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dananya. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya, maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. (Djumhana, 2000 : 82)

Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Disamping memberikan kredit kepada beberapa sektor perekonomian, bank melancarkan arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Bank merupakan pemasok (*supplier*) dari sebagian besar uang yang beredar dan digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran, sehingga mekanisme kebijaksanaan moneter dapat berjalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank – terutama bank umum – merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. (Suyatno, 1991 : xi)

Lembaga perbankan tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada para calon nasabahnya. Dimaksud dengan jaminan dalam arti luas yaitu yang bersifat materiil maupun yang bersifat immateriil. Fungsi dari pemberian jaminan tersebut adalah guna memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, bila debitor cidera janji tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Agar bank dapat melaksanakan hak dan kekuasaan atas barang jaminan dimaksud, maka perlu terlebih dahulu dilakukan pengikatan secara juridis formil atas barang jaminan yang bersangkutan menurut hukum yang berlaku. (Suyatno, 1991 : 44)

Terhadap fungsi jaminan secara hukum dipertegas pula oleh **Juhaenda Hasan**, yakni untuk meng-*cover* hutang, karena jaminan merupakan sarana perlindungan bagi para Kreditor yaitu kepastian akan pelunasan hutang Debitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh Debitor atau penjamin Debitor (Hasan, 2000 : 16). Tentunya perlindungan hukum dapat diberlakukan bilamana Debitor ingkar janji dalam melaksanakan prestasinya. Dengan demikian jaminan yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi utang si penerima (pengambil) kredit (Hermayulis, 2002 : 69-70).

Penyaluran dana pinjaman (kredit) dilakukan oleh pihak bank selaku lembaga perantara keuangan (kreditor) kepada masyarakat yang membutuhkan modal (debitor). Kreditor dalam menyalurkan dana mendapatkan jaminan dari debitor, apabila terjadi kredit macet atau debitor cidera janji karena tidak dapat membayar angsuran kredit kepada kreditor. Mengingat sumber kredit macet ini adalah berasal dari dana masyarakat yang tersimpan disektor perbankan dan juga dari dana pemerintah yang nota bene merupakan uang rakyat juga, penarikan kembali kredit macet ini merupakan prasyarat utama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan mendorong kembali roda perekonomian. Untuk itulah segala macam cara dan pendekatan sarana hukum dan ekonomi dikembangkan untuk menarik kembali kredit macet ini (Sutardjo, 2000 : 125).

Jaminan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank atau kreditor, tanpa jaminan, kreditor sangat enggan memberikan kredit atau pinjaman komersial kepada pihak peminjam (debitor), karena jaminan menjadi *source of the last resort* untuk pelunasan kredit. Sebenarnya kreditor selalu mengharapkan kredit dilunasi dari hasil usaha si debitor, sehingga si debitor tidak dapat lagi mengembalikan pinjaman dan bunga pinjamannya, maka hasil pelelangan atau penjualan barang agunan menjadi sumber terakhir bagi pelunasan kredit tersebut. (Simanjatak, 2000 : 140)

Sebagaimana dikatakan, kegiatan ekonomi dan pembangunan membutuhkan dana yang salah satu sumber utamanya bersumber dari sektor perbankan. Pemberian kredit sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar sebagai suatu resiko, namun demikian terjadinya kredit macet dalam jumlah yang sangat besar dewasa ini sudah diluar kewajaran, maka perlu penanganan secara serius agar tidak menghambat pembangunan, khususnya pembangunan dibidang ekonomi. Pada umumnya usaha bank dalam percepatan pelunasan piutang ada beberapa cara yang kesemuanya itu

diatur dalam undang-undang, seperti halnya dengan menggunakan sarana menggugat di pengadilan, atau menggunakan akta bertitel eksekutorial dan parate eksekusi, hal tersebut tergantung pada benda yang dijaminkannya.

Pada Bank Milik Negara dalam usaha percepatan pelunasan piutangnya, diberikan prioritas dalam penyelesaiannya. Lembaga yang dibentuk khusus untuk melakukan pengurusan piutang adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Badan Urusan Piutang dan Lelang negara (BUPLN), bersama instansi lain terkait berada di jajaran terdepan dalam upaya mengurus piutang negara yang antara lain berupa kredit-kredit macet yang berasal dari Bank Pemerintah. Sebagai respon terhadap berbagai perkembangan baru dibidang hukum, bisnis dan dinamika masyarakat serta mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, maka PUPN/BUPLN telah mengambil langkah-langkah dan kebijakan baru dalam pengurusan piutang negara. Maksud utamanya adalah untuk lebih mengoptimalkan hasil pengurusan dan lebih menjamin kepastian hukum (Sutardjo, 2000 : 125-126). Tentunya dimaksudkan kepastian hukum ini adalah kepastian bahwa kreditor (Bank Pemerintah) pemegang hak jaminan manakala debitor wanprestasi mendapatkan hak prioritas untuk dapat menjual obyek jaminan melalui cara PUPN.

Kepastian hukum yang dimaksudkan bukan hanya terhadap pengurusan piutang saja melainkan kepastian dalam usaha untuk mempercepat pelunasan piutang bagi bank milik negara sehingga kewenangan PUPN nampak jelas keberadaannya. Untuk itulah perlu memahami eksistensi peraturan PUPN sebagai jajaran terdepan sebagai lembaga yang melakukan pengurusan pelunasan piutang negara khususnya terhadap bank milik negara, maka perlu adanya pengkajian lebih lanjut mengenai "Kedudukan Surat Paksa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Bertitel "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Dalam Percepatan Pelunasan Piutang Bank Milik Negara".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun dalam penyusunan skripsi ini mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. apakah yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Paksa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) ?
2. apakah kedudukan Surat Paksa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sama dengan grosse akta berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg ?

3. bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara perdata yang berkaitan dengan surat paksa yang dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan penyusunan baik tujuan umum maupun tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai penyusun dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- a. untuk memenuhi dan melangkapi salah satu syarat dalam perolehan gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. untuk memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran bagi pemerintah, praktisi hukum, akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam perkembangan ilmu hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai penyusun dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- a. mengkaji dan menganalisis dasar dikeluarkannya Surat Paksa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
- b. mengkaji dan menganalisis kedudukan Surat Paksa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sama dengan grosse akta berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg;
- c. mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara perdata yang berkaitan dengan surat paksa yang dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

1.4 Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penggunaan metode dianggap perlu, karena digunakan sebagai pedoman tentang cara mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagaimana yang terurai dibawah ini :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Skripsi dengan judul “Kedudukan Surat Paksa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Dalam Percepatan Pelunasan Piutang Bank Milik Negara”, merupakan penelitian hukum normatif. Adapun hal tersebut dikarenakan Bidang ilmu hukum memiliki karakter yang khas yakni dengan sifatnya yang normatif (Hadjon, 1997 : 1). Sifat khas (*sui generis*), ilmu hukum tersebut bercirikan :

- (a) bersifat empiris analitis yakni memaparkan dan menganalisis terhadap isi dan struktur hukum;
- (b) sistematisasi gejala hukum;
- (c) melakukan interpretasi terhadap substansi hukum yang berlaku;
- (d) menilai hukum yang berlaku, serta
- (e) arti praktis ilmu hukum berkaitan erat dengan dimensi normatifnya. (Meuwissen, 1994 : 61-65)

Bertalian dengan penelitian hukum, penelitian hukum bertalian dengan sifatnya yang normatif, ilmu hukum merupakan ilmu yang mempelajari tentang eksistensi, sifat, substansi, prosedur, serta tujuan norma atau kaedah hukum (Wibowo, 2004 : 10). Bahwa dari pendapat para ahli hukum tersebut itulah yang dimaksudkan dengan penelitian hukum normatif.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sejarah (*historis approach*) (Hadjon, 1997 : 4). **Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)** dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bank khususnya bank milik negara, akta bertitel eksekutorial, surat paksa yang diberikan oleh PUPN, agar diketahui ada tidaknya konsistensi peraturan tersebut. **Pendekatan kasus (*case approach*)** dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Hartono, 1994 : 14). Pendekatan kasus yang dimaksudkan disini adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan kewenangan PUPN, termasuk pertimbangan hukum oleh pengadilan guna melengkapi atau memperjelas kedudukan surat paksa bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dikeluarkan oleh lembaga PUPN. Adapun **pendekatan sejarah (*historis approach*)** dilakukan dengan menelusuri dan menelaah sejarah terbentuknya, pengaturan tentang lembaga Panitia Urusan Piutang Negara khususnya sampai lahirnya surat paksa dari PUPN.

Melalui beberapa pendekatan tersebut dilakukan pengkajian terhadap kedudukan surat paksa PUPN bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam percepatan pelunasan piutang bank milik negara.

1.4.2 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan lain yang diterbitkan lembaga berwenang. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa doktrin dari para ahli hukum dan hasil penelitian atau pertemuan ilmiah di bidang hukum, khususnya kedudukan surat paksa PUPN bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam percepatan pelunasan piutang bank milik negara.

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum menurut **Philipus M. Hadjon**, yang dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- 1) inventarisasi hukum positif;
- 2) mengidentifikasi hukum positif; dan
- 3) menganalisis peraturan perundang-undangan. (Hadjon, 1994 : 3)

Dalam penyusunan skripsi ini, bahan hukum yang dimaksudkan adalah **pertama**, inventarisasi hukum positif yang pernah dan masih berlaku di Indonesia, khususnya yang mengatur lembaga PUPN. **Kedua**, mengidentifikasi hukum positif tersebut khususnya yang mempunyai hubungan erat dengan pengaturan lembaga PUPN khususnya mengenai kewenangannya, dengan maksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis substansi dan struktur hukum positif tersebut. **Ketiga**, menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan eksistensi lembaga PUPN, yang meliputi konsep, norma hukum, lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan mendasarkan pada interpretasi dengan harapan diperoleh gambaran yang jelas tentang isi dan struktur hukum mengenai kedudukan surat paksa PUPN bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam percepatan pelunasan piutang bank milik negara.



2.1 Fakta

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara yang berkaitan dengan surat paksa yang bertitel "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Putusan-putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagai yurisprudensi mempunyai arti penting dalam kerangka penelitian untuk kajian akademis, karena pertama, yurisprudensi merupakan konkritisasi, peraturan perundang-undangan; kedua, di dalam yurisprudensi terkandung interpretasi oleh pengadilan atas suatu ketentuan perundang-undangan; ketiga, yurisprudensi mengandung penciptaan hukum; yang terakhir ini berfungsi untuk mengisi kekosongan aturan perundang-undangan (Marzuki, 2001 : 118).

Dalam bab ini penyusun akan memberikan ilustrasi adanya fakta hukum dalam praktek pengadilan berkaitan dengan surat paksa yang diterbitkan oleh PUPN sebagai dasar eksekusi manakala debitur telah dinyatakan wanprestasi. Sehubungan salah satu pihak merasa dirugikan dengan adanya eksekusi tersebut. Selanjutnya pihak tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri di Takengon, No. 11/Pdt-G/PN.TKN, tanggal 21 Juli 1991 (Varia Peradilan, 1997 : 18-28), yang para pihaknya adalah :

- 1) Hasbi sebagai Penggugat;
- 2) Indra Karna Jawahir sebagai Tergugat.

KASUS POSISI

Pokok perkara yang terjadi dapat penyusun paparkan sebagai berikut :

Demi keinginan mengembangkan usaha, Indra Karna Jawahir mengambil Kredit Investasi Kecil sebesar Rp. 15.000.000,- dan KNKP sebesar Rp. 10.000.000,- pada BRI Cabang Takengon. Indra menyerahkan Akte Jual Beli rumah toko miliknya terletak di sekitar kompleks terminal bus Takengon. Indra dan keluarganya memang tinggal di ruko tersebut. Pada bulan pertama Indra menyetorkan angsuran BRI secara teratur. Hingga sisa kreditnya menjadi Rp. 18.616.661,30. Tetapi setelah bulan Maret

1991, toko obat milik Indra tidak lagi ramai dikunjungi pembeli. Indrapun mulai kesulitan memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit ke BRI. Teguran-teguran BRI terhadapnya tidak pernah ditanggapi. BRI akhirnya menyerahkan penyelesaian kredit macet ini kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DI. Aceh.

Untuk memenuhi permintaan BRI, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) mengeluarkan Surat Paksa bertitel eksekutorial (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pengumuman Lelang. Dalam pelaksanaan lelang (*executorial verkoop*), ruko milik Indra Karna Jawahir dibeli oleh Pembeli lelang yang bernama Hasbi. Pelaksanaan lelang tersebut dituangkan dalam Berita Acara Lelang : Risalah Lelang No. 43/1990-1991 dan No. 01/43/05/03/1991. Harga lelang terjadi dengan harga Rp. 14.161.500,-.

Bahwa Akta Jual Beli No. 174/AT/1980 atas tanah seluas 4 x 26 m berikut tokonya (ruko) yang dijual lelang tersebut telah diserahkan kepada Hasbi, pembeli lelang. Namun meskipun Akta jual beli sudah ditangan Hasbi, ruko tersebut masih tetap dikuasai oleh Indra yang tetap tidak bersedia menyerahkan kepada Hasbi pembeli lelang. Segala upaya secara musyawarah untuk penyerahan ruko yang masih ditempati Indra, tidak pernah berhasil. Akhirnya Hasbi menggugat Indra Karna Jawahir ke Pengadilan Negeri Takengon. Hasbi sebagai Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Takengon memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa surat yang dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Banda Aceh yaitu Petikan Risalah Lelang tanggal 5 Maret 1991 No. 43/1990-1991 dan No. 01/43/05/03/1991 serta Akta Jual Beli No. 174/AT/1980 adalah sah dan berharga hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 26 m berikut bangunan toko diatasnya yang terletak di Komplek Terminal Bus Takengon adalah sah menjadi milik Hak milik Penggugat sepenuhnya;
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan/menyerahkan sebidang tanah seluas 4 x 26 m berikut bangunan toko diatasnya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas;
5. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Takengon dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak Tergugat mengajukan, verzed, Banding maupun Kasasi;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan ini kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua perkara yang timbul dalam perkara ini.

Sebaliknya, Indra Karna Jawahir, mengajukan “gugat balasan” (Rekonpensi), terhadap :

- I. Hasbi sebagai Tergugat Rekonpensi;
ditambah Tergugat Rekonpensi Baru :
- II. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DI. Aceh;
- III. Pejabat Lelang/Kepala Kantor Negara DI. Aceh; serta
- IV. Bank Rajyat Indonesia Cabang Takengon (Tergugat Tertarik

Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri memberi putusan sebagai berikut :

Dalam gugat Rekonpensi :

Primair :

1. Mengabulkan bantahan Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. membatalkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonpensi sebagai pembantah yang beritikad baik, dan mengukuhkan penyeteroran seperti biasa;
4. Menyatakan sebagai hukum petikan Risalah Lelang tanggal 5 Maret 1991, Bo. 443/1990-1991, batal.
5. dst.

PENGADILAN NEGERI TAKENGON No. 11/Pdt-G/PN.TKN, tanggal 21 Juli 1991

Pengadilan Negeri Takengon dalam kasus putusan No. 11/Pdt-G/PN.TKN, tanggal 21 Juli 1991, mempertimbangkan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan Kantor Lelang Negara Klas I Banda Aceh (Tergugat III Dalam Rekonpensi) atas permintaan PUPN (Tergugat II Dalam Rekonpensi) terhadap toko dan tanah sengketa adalah tidak sah menurut hukum sehingga batal.

Dalam keadaan demikian seharusnya tidak langsung meminta Tergugat Tertarik BRI Cabang Takengon dan/atau PUPN tidak langsung meminta Tergugat III dalam Rekonpensi (Kantor Lelang Negara Banda Aceh) untuk pelelangan barang

agunan tersebut. Seharusnya dilakukan gugatan secara perdata biasa ke Pengadilan Negeri. (vide putusan MA No. 320/K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 dan No. 1520 K/Pdt/1981, tanggal 31 Mei 1986).

Berdasarkan pada alasan yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon dalam kasus putusan No. 11/Pdt-G/PN.TKN, tanggal 21 Juli 1991, memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Risalah Lelang No. 43/1990-1991, tanggal 5 Maret 1991 atas bangunan toko dan tanah sengketa, yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara Klas I banda Aceh adalah "Batal dengan segala akibat hukumnya".
2. Menghukum para Tergugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini diperkirakan "NIHIL"
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

PENGADILAN TINGGI ACEH No. 127/Pdt/1991/PT.ACEH DI BANDA ACEH, tanggal 7 Desember 1991

Adanya putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka Tergugat II dalam Rekonpensi (PUPN), Tergugat III dalam Rekonpensi (pejabat Kantor Lelang Negara D.I. Aceh) dan Tergugat Tertarik (Bank BRI Cabang Takengon), mengajukan banding terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut diatas.

Hakim banding sebelum memeriksa dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan : apakah pemeriksaan dan putusan Pengadilan Negeri sah atau tidak ? Apakah pemeriksaannya sudah berdasar pada Hukum Acara Perdata yang berlaku ?

Bahwa PUPN dan Pejabat Lelang telah dimasukkan sebagai "**Pihak dalam perkara ini**". Berdasarkan gugatan dalam Rekonpensi yang diajukan Tergugat sebagai Tergugat II dan III dalam Rekonpensi, sehingga harus dipertimbangkan, bolehkah Tergugat memasukkan "**Pihak Lain**" yang tidak berperkara, sebagai **Tergugat dalam Rekonpensi**.

Dari Pasal 157 dan 158 RGb, dapat ditarik asas bahwa gugatan dalam Rekonpensi atau suatu gugatan yang ditujukan kepada Penggugat (Konpensi) dalam suatu sengketa yang sedang berjalan dipersidangan tingkat pertama, sehingga Penggugat menjadi Tergugat dalam Rekonpensi; sedangkan Tergugat menjadi Penggugat dalam Rekonpensi. Karena gugatan dalam Rekonpensi pada hakekatnya merupakan gugatan balik, dari gugatan dalam Konpensi; Akibatnya **Tergugat tidak**

dapat menambah pihak lain sebagai Tergugat dalam Rekonpensi, selain Penggugat. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap Tergugat dalam Rekonpensi II dan III adalah batal demi hukum.

BRI Cabang Takengon, telah dimasukkan sebagai "Tergugat Tertarik", oleh Pengadilan Negeri tanpa adanya permintaan para pihak yang berperkara, juga tanpa adanya suatu penetapan yang berisikan pertimbangan ditariknya sebagai satu pihak dalam sengketa ini. BRI Cabang Takengon hanya bagian dari Badan Hukum BRI yang berpusat di Jakarta.

Pengadilan Negeri Takengon dengan putusan No. 11/Pdt.G/1991/PN-TKN yang dimohonkan banding, telah memeriksa dan memutus perkaranya dengan menyimpang dari Hukum Acara Perdata yang berlaku dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum.

Akhirnya Pengadilan Tinggi memberi putusan sebagai berikut :

1. Memerintahkan Pengadilan Negeri Takengon untuk memeriksa dan memutus kembali perkara perdata tanggal 31 Juli 1991 No. 11/Pdt.G/1991/PN-TKN dimulai sejak pembacaan gugatan dan dengan para pihak yang sudah ditentukan dalam gugatan tersebut.
2. Menghukum Penggugat/Terbanding I membayar segala biaya perkara ... dst.....dst.

MAHKAMAH AGUNG No. 1850 K/Pdt/1992 tanggal 29 Februari 1996

Tergugat I, Indra Karna Jawahir menolak putusan Pengadilan Tinggi dan mengajukan Kasasi dengan keberatan yang pokoknya menyatakan : tindakan Penggugat membeli hasil lelang bertentangan dengan hukum. Ini berarti Penggugat telah mengambil alih wewenang Peradilan. Adalah wajar jika PN menolak gugatan Penggugat. Harga obyek sengketa berbeda antara Risalah Lelang dengan yang ada dalam poita gugatan. Meskipun Tergugat I mempunyai sisa kredit pada BRI Cab, Takengon, namun angsuran tetap dibayar. Tergugat II dan III dalam Rekonpensi, tidak beralasan melelang harta milik Tergugat karena masih beritikad baik melunasi kredit. Penggugat tidak pernah berselisih dengan Tergugat. Sekalipun ada, harus menyertakan PUPN dan Pejabat Lelang. Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karan kurang cukup pertimbangan hukumnya.

Majelis mahkamah Agung dalam mengadili kasus putusan No. No. 1850 K/Pdt/1992 tanggal 29 Februari 1996, memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Risalah lelang BUPLN serta Akta Jual Beli tanah dan bangunan sengketa adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan tanah dan bangunan tersebut adalah sah menjadi pemilik Penggugat.
4. Memerintahkan Kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah kepada Penggugat dalam keadaan kosong.
5. Menolak gugatan selebihnya.

Untuk mengkaji putusan ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Bab III, sub bab 3.3.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah :

1. Pasal 224 HIR/258 RBg;
2. UU No. 49/Prp/1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Pintang Negara;
4. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
5. Pasal 195 HIR, Pasal 435 Rv mengatur Putusan Hakim;
6. Kepres No. 11/1976 Tentang Pembentukan Badan Urusan Piutang Negara;
7. Kepres No. 84/2001 Tentang Keberadan BUPLN dilebur menjadi sebuah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN);
8. SK Menkeu No. 445/KMK.01/2001, tanggal 23 Juli 2001, Tentang Instansi DJPLN;
9. Keputusan Menkeu No. 293/KMK.09/1993, Tentang Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara.

2.3 Landasan Teori

Landasan teori yang dipaparkan dalam penyusunan skripsi ini merupakan kerangka berpikir berdasarkan kajian pustaka yang dapat digunakan sebagai pendukung untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini.

2.3.1 Pengertian Bank Milik Negara Menurut Perundang-Undangan

Pengertian Bank menurut Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, adalah : “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”. Sedangkan, lembaga keuangan menurut undang-undang tersebut ialah, “semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat”.

Pengertian dari bank dan lembaga keuangan menurut Pasal 1 (a) dan (b) UU No. 14 tahun 1967 masing-masing sebagai berikut :

1. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
2. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.

Menurut **Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan**, yang menyatakan :

- “ (1) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- (2) Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Menurut **Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan**, yang menyatakan :

- “ (1) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
- (2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- (3) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Pada dasarnya definisi bank manakala dilihat dari fungsinya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat). **Pertama**, bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian **pertama** ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk : (Suyatno, 1991: 1-2)

Digital Repository Universitas Jember

1. simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta/diambil kembali setiap saat;
2. deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis;
3. simpanan dalam rekening koran/ giro atas nama si penyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah tertulis kepada bank.

Pengertian pertama ini mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga.

Kedua, bank dilihat sebagai pemberi kredit, ini berarti bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Menurut Mac Leod, *bank is a shop for the sale of credit*. Rumusan yang sama diberikan oleh R.G. Hawtrey, yang mengatakan bahwa *banking are morely dealers in credit*. Jadi, fungsi bank terutama dilihat sebagai pemberi kredit, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri. (Suyatno, 1991: 2)

Ketiga, bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank. Fungsi ketiga ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh G.M. Verryn Stuart. (Suyatno, 1991: 2)

Keempat, menurut Reed, Cotter, Gill, Smith dalam buku *Commercial Banking*, mengatakan bahwa perbankan – khususnya bank-bank komersial (bank umum) – mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah pemberian jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran (*transfer of funds*), menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga, dan *trust services* (jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan-pengawasan harta milik). Fungsi yang terakhir ini dilaksanakan dengan membentuk suatu *trust departement* yang secara umum berfungsi sebagai berikut :

- 1) bertindak sebagai pelaksana (*executor*) dalam pengaturan dan pengawasan harta benda/milik perorangan yang telah meninggal dunia, sepanjang orang tersebut membuat surat wasiat dan menyerahkan/mempercayakan pelaksanaannya kepada bank;

- 2) *Trust departement* memberikan berbagai macam jasa kepada perusahaan-perusahaan, seperti pelaksanaan rencana-rencana pensiun dan pembagian keuntungan yang tumbuh dengan pesat akhir-akhir ini;
- 3) Bertindak sebagai wali dalam hubungan dengan penerbitan obligasi, dan sebagai *transfer agents* serta pendaftar untuk perusahaan-perusahaan;
- 4) Mengurus/mengelola dana-dana yang dikumpulkan oleh pemerintah, perusahaan dari sumber (*sinking funds*) dan kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan penerbitan dan penebusan saham-saham dan obligasi. (Suyatno, 1991: 2)

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Kegiatan lembaga perbankan secara umumnya dilakukan oleh pelaku yang menurut fungsi serta tujuan usahanya dapat dibedakan, yaitu berupa bank sentral (*central bank*) dan bank umum (*commercial bank*). Bank umum atau bank komersial dalam kegiatannya dibina dan diawasi oleh bank sentral, sedangkan bank sentral menjalankan tugas pokoknya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah. (Djumhana, 2000 : ix)

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dipahami bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak termasuk dalam pengertian lembaga keuangan bank, mengingat usaha pokok Bank Indonesia bukanlah menarik uang dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit ke dalam masyarakat. Namun mengingat pentingnya peranan Bank Indonesia dalam membina perbankan di Indonesia serta dalam memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan seperti tercantum pada **Pasal 29 dan 30 UU No. 13 Tahun 1968**, maka bank terdiri dari : Bank Umum; Bank Umum Milik Negara dan Bank Pembangunan Indonesia; Bank Umum Swasta Nasional dan Bank Asing; dan Bank Pembangunan Daerah (Suyatno 2, 1991 : 2-3). Dengan demikian yang dimaksudkan bank milik negara adalah jenis bank umum yang kepemilikannya merupakan badan usaha milik negara.

2.3.2 Akta Bertitel Eksekutorial

Titel eksekutorial (*executoriale titel*) dalam praktik sering diterjemahkan menjadi “judul eksekutorial”, bahkan kadang-kadang diidentikkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Setiawan, penterjemahan seperti itu tidaklah tepat, karena kata **titel** artinya bukan **judul**, melainkan **alas hak** (*rechtstitel*). **Irah-irah tidak identik dengan pengertian titel eksekutorial, tetapi merupakan salah satu persyaratan agar suatu dokumen dapat dieksekusi.** Menurut hukum acara perdata yang berlaku saat ini, hanya ada 3 (tiga) jenis titel eksekutorial, yaitu putusan hakim (Pasal 195 HIR, Pasal 435 Rv), grosse akte pengakuan hutang dan grosse akta hipotik (Pasal 224 HIR). (Setiawan, 1996 : 145)

Eksekusi terhadap Akta juga ada 3 macam, yakni :

- a. Eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang (Pasal 224 HIR, 258 Rbg);
- b. Eksekusi terhadap grosse akta hipotik (dahulu berdasarkan S1834 No. 27), menjadi Sertifikat Hipotik, berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 jo Pasal 7 ayat (2) PMA No. 15 Tahun 1961 jo Pasal 224 HIR, 258 Rbg;
- c. Eksekusi terhadap grosse akta *credietverband* (dahulu, sekarang Sertifikat *Credietverband*, Pasal 7 ayat (2) PMA No. 15 Tahun 1961 jo Pasal 18 dan Pasal 19 S. 1908 No. 542 jo S. 584 jo S. 1937 No. 190). (Tartib, 1996 : 148-149)

Pasal 224 HIR/258 RBg ditetapkan bahwa surat grosse dari pada akta hipotek dan surat hutang yang diperbuat dihadapan notaris di Indonesia, yang dahulu kepala aktanya menggunakan kata “Atas Nama Seri Baginda Raja”, yang kemudian kepala akta diganti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” berkekuatan sama dengan putusan hakim. Menurut Pasal ini, eksekusi yang dijalankan pengadilan bukan berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini jelas merupakan penyimpangan dan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Padahal seperti yang dijalankan, prinsip eksekusi hanya dijalankan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 224 HIR antara lain menyebutkan, bahwa grosse akta hipotik dan Surat Hutang (*schuldbrief*) notariil yang dikeluarkan di Indonesia dan yang berkepal Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diberi kekuatan yang sama seperti putusan, maksudnya Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBg memperkenankan

eksekusi terhadap perjanjian itu berbentuk grosse akta. Karena dalam bentuk perjanjian grosse akta dengan sendirinya menurut hukum telah melekat nilai kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, apabila debitor tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian secara sukarela, pihak kreditor dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan, agar isi perjanjian dilaksanakan secara paksa.

Surat hutang yang dibuat oleh notaris di Indonesia jelas merupakan akta otentik (*Notariele schuldrieven*) yang dinamakan juga akta grosse hutang dengan kepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Surat hutang dapat menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam terutama di pihak debitor yang berkepentingan. Untuk membuat sebuah akta hutang seperti yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR/258 RBg, maka perlu diperhatikan isinya :

1. pengertian hutang disini harus merupakan perjanjian pengakuan hutang sepihak yang murni, artinya tidak boleh dicampur atau disusun bersama dengan perjanjian lain, misalnya, perjanjian kongsi, keikutsertaan bank untuk langsung mencampuri urusan perusahaan debitor sebagai investor, dengan mendapat bagian keuntungan dan perjanjian-perjanjian lain.
2. Ada perjanjian lain kecuali perjanjian pengakuan hutang yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi dikaitkan dengan Perjanjian Membuat Kredit (PMK) yang masih akan dibuat antara bank dengan nasabahnya.
3. Tidak merupakan suborgasi (perjanjian pengalihan piutang kepada orang lain/pengganti penagih) sehingga yang ada hanya perjanjian hutang piutang langsung antara para pihak semula. (Bahar, 1987 : 32)

Menurut pendapat Purwoto S. Gandasubrata (1987), mengemukakan bahwa yang dapat dieksekusi menurut Pasal 224 HIR/258 RBg, sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 224 HIR/258 RBg, ditentukan bahwa yang dapat dieksekusi adalah grosse akta hipotik dan grosse akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris yang berjudul "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
2. Yang dimaksud grosse akta pengakuan hutang ialah grosse yang diberikan oleh Notaris kepada kreditor berupa salinan akta pengakuan hutang yang diberi judul "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk diajukan ke Pengadilan Negeri guna dimohonkan eksekusinya.
3. Yang dimaksudkan dengan Surat Pengakuan Hutang Notariil (*Notariele Schuldbrief*) ialah akta yang dibuat dihadapan notaris di dalam mana debitor mengakui mempunyai hutang tertentu kepada kreditor dan merupakan pernyataan/pengakuan sepihak dari Debitor dihadapan notaris. Dan dengan demikian apabila debitor tidak mau membayar hutangnya dengan mudah hakim

dapat menentukan besarnya hutang yang harus dibayar debitor dan yang dapat dieksekusi.

4. Suatu perjanjian kredit dapat dirumuskan sebagai suatu surat pengakuan hutang dimana debitor mengaku bahwa ia telah menerima sejumlah uang dari kreditor dengan syarat-syarat dan cara pembayaran kembali beserta bunganya dan sebagainya dan jika debitor ingkar janji maka berdasarkan perhitungan kreditor hakim dengan mudah dapat menentukan sisa hutang debitor.
5. Dalam hak kreditor menyediakan plafond kredit yang dapat diambil debitor dengan persyaratan tertentu, maka meskipun telah diperjanjikan bahwa hutang debitor dapat dibuktikan jumlahnya dari rekening koran yang dibuat oleh kreditor dalam praktek sulit bagi hakim untuk menentukan hutang debitor yang segera dapat ditagih/dieksekusi.
6. Dalam perjanjian kredit butir 4 apabila perhitungan debitor tentang besarnya sisa hutang debitor dapat disetujui/diterima oleh debitor setelah ia disomasi atau ditegur (*aanmaning*) pada waktu eksekusi tidak ada masalah untuk dapat dieksekusi dengan segera perjanjian kredit atau akta pengakuan hutang tersebut. Jika debitor tidak menerimanya maka telah terjadi sengketa hutang piutang antara kreditor dan debitor dan penyelesaiannya seharusnya diselesaikan melalui gugatan ke pengadilan dimana debitor harus diberi kesempatan untuk membuktikan sisa hutangnya.
7. Dalam perjanjian kredit butir 5 yang sebenarnya merupakan perjanjian kredit (*loan agreement*) dimana pada waktu perjanjian hutang itu ditanda tangani, debitor belum menerima uangnya dan dalam perjanjian ditentukan pula berbagai syarat sehingga sulit ditentukan besarnya hutang debitor. Hal ini tidak memenuhi syarat Pasal 224 HIR/258 RBg, dan harus ditolak untuk eksekusi, kreditor harus mengajukan gugatan kepada debitor.
8. Jalan keluar untuk mempercepat proses ialah dalam gugatannya kreditor harus mohon agar putusan dapat dieksekusi dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun debitor mengajukan permohonan banding. Putusan Pengadilan itu sebenarnya belum berkekuatan tetap menurut Pasal 180 HIR/191 RBg, karena gugatannya berdasarkan pada akta otentik atau surat bukti tertulis.
9. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung maka Hakim Pengadilan Negeri berwenang untuk menjatuhkan putusan yang dapat dieksekusi serta merta (*uitverbaar bij voorraad*) dalam hal terdapat alasan yang cukup kuat dan memenuhi syarat dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, akan tetapi sebelum mengeksekusi putusan serta merta itu Ketua Pengadilan Negeri harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pengadilan Tinggi dan/atau Mahkamah Agung. Untuk keperluan memberikan atau menolak izin eksekusi serta merta itu, maka dalam waktu 2 (dua) minggu sesudah putusan itu diucapkan, salinan putusan Pengadilan Negeri itu harus sudah dikirim kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung untuk bahan pertimbangan.

Dengan demikian syarat materiil untuk dapat dieksekusi dengan segera ialah :

1. harus dengan mudah dapat ditentukan oleh Hakim jumlah hutang debitor kepada kreditor.
2. harus memuat cara pembayaran kembali.

Apa yang dapat disimpulkan ialah bahwa masih belum ada jalan keluar mengenai perjanjian kredit yang dirumuskan sebagai pengakuan hutang yang memenuhi Pasal 224 HIR/258 RBg yang sangat didambakan oleh para Kreditor dan para notaris oleh karena syarat-syarat dalam perjanjian kredit tersebut mempersulit penentuan jumlah hutang debitor pada waktu dimohonkan eksekusi. (Perjanjian kredit butir 5 juncto butir 7) (Reksodipuro, 1988 : 160). Apa yang disinggung di sini hanya sekedar mengutarakan grose akta ditinjau dari segi pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (Harahap, 1989 : 7-9)

2.3.3 Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara

PUPN dibentuk berdasarkan UU No. 49/Prp/1960, merupakan instansi yang bertugas mengurus, mengawasi dan menyelesaikan pelunasan setiap piutang negara. Secara rinci tugas PUPN menurut Pasal 4 dan 5 UU No. 49/Prp/1960 adalah :

“ Pasal 4.

Panitia Urusan Piutang Negara bertugas :

1. Mengurus piutang Negara yang berdasarkan Peraturan ini telah diserahkan kepadanya oleh Pemerintah atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini;
2. Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1 diatas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang menaggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya;
3. Menyimpang dari ketentuan yang dimaksudkan dalm angka 1 diatas, mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus;
4. Melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang/kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh Negara/Badan-badan Negara apakah kredit itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian kredit dan menanyakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Bank-bank dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank

Pasal 5.

Dengan keputusan Menteri Keuangan kepada Panitia Urusan Piutang Negara dapat ditugaskan untuk bertindak selaku likwidatur dari suatu Badan Negara yang telah dilikwidir.”

Tugas PUPN adalah melindungi dan menagih pembayaran piutang negara agar dapat segera dikembalikan ke kas negara. Berdasarkan kewenangan tersebut PUPN dapat menagih secara langsung tanpa melalui proses dan campur tangan pengadilan. (M. Khoidin, 2004-2005 : 297).

Dibentuknya lembaga khusus tersebut maka pengurusan piutang negara, termasuk kredit macet di bank pemerintah, cukup dilakukan oleh PUPN, bukan oleh pengadilan. Pengurusan piutang negara oleh PUPN meliputi pula tindakan eksekusi atas jaminan hutang baik atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak (Fuady, 1994 : 61). Pelimpahan pengurusan piutang negara dan kredit macet bank pemerintah kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam dokumen perjanjian kredit. Pada tingkat pertama penyelesaian piutang negara dilakukan sendiri oleh instansi yang bersangkutan, tetapi jika tidak berhasil maka wajib diserahkan kepada PUPN.

Pengurusan kredit macet di bank pemerintah dapat dilakukan atas inisiatif DJPLN sendiri tanpa menunggu pelimpahan dari bank pemerintah atau BUMN. Pengurusan piutang negara atas inisiatif DJPLN dimaksudkan untuk mengamankan keuangan dan kekayaan negara dari jarahan debitor nakal. Dalam menyelesaikan piutang negara tersebut PUPN bertindak sebagai penguasa yang melaksanakan wewenangnya berdasarkan hukum publik (Djumhana, 1993 : 253). Penyerahan piutang negara oleh instansi pemerintah kepada PUPN dilakukan melalui Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). Selanjutnya PUPN memanggil debitor (yang disebut Penjamin Hutang/Penganggung Hutang) agar menyelesaikan kewajibannya (M. Khoidin, 2004-2005 : 297-298).

Apabila debitor memenuhi panggilan PUPN, maka dengan debitor tersebut dibicarakan mengenai besarnya hutang dan tata cara penyelesaiannya, kemudian dari hasil pembicaraan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani oleh debitor dan ketua PUPN atau pejabat yang ditunjuk dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Berdasarkan Berita Acara tersebut kemudian PUPN membuat Surat Pernyataan Bersama yang kemudian ditandatangani oleh debitor, Ketua Panitia Cabang dan dua orang saksi yang telah dewasa.

Untuk mempermudah pengurusan piutang negara oleh PUPN maka dibentuk BUPN (Badan Urusan Piutang Negara) berdasarkan **Kepres No. 11/1976**. Kemudian

dibentuk BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) berdasarkan Kepres No. 121/1991. Selanjutnya berdasarkan **Kepres No. 84/2001**, keberadaan BUPLN dilebur menjadi sebuah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Dan berdasarkan **SK Menkeu No. 445/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001**, instansi vertikal DJPLN di tingkat Propinsi adalah Kanwil DJPLN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara. Sedang unit pelaksana paling bawah adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Setelah PUPN membuat “Pernyataan Bersama” dengan pihak debitor yang berisi jumlah kewajiban (hutang) debitor pada waktu pemenuhan atau pelunasan kewajiban. Pernyataan bersama tersebut disamakan kualitasnya dengan putusan pengadilan karena mempunyai titel eksekutorial. Berdasarkan pernyataan bersama tersebut PUPN dapat menetapkan “Surat Paksa”, dan guna melaksanakan/menjalankan sita eksekusi atas kekayaan debitor. Selanjutnya PUPN berwenang menjalankan penjualan lelang atas harta kekayaan debitor yang telah disita melalui perantaraan Kantor Lelang Negara.

2.3.4 Surat Paksa Oleh Panitia Urusan Piutang Negara

Sebagaimana diuraikan pada halaman sebelumnya bahwa PUPN yang dibentuk berdasarkan UU No. 49/Prp/1960, merupakan instansi yang berwenang mengurus, mengawasi dan menyelesaikan pelunasan setiap piutang negara. Adapun yang dimaksud piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun (Pasal 8).

Penjabaran dimaksudkan dengan hutang atas piutang Negara adalah yang langsung terhutang kepada Negara dan oleh karena itu harus dibayar kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Selain itu, terhutang kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya, Bank-bank Negara, PT.-PT. Negara, Perusahaan-Perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya. Hutang pajak tetap merupakan piutang Negara, akan tetapi diselesaikan tersendiri dengan Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa (Penjelasan Pasal 8 UU No. 49/Prp/1960).

Cara menyelesaikan piutang-piutang Negara dalam UU No. 49/Prp/1960 adalah berupa mengadakan sesuatu pernyataan bersama antara kedua panitia dan penanggung hutang yang memuat kata sepakat antara mereka tentang jumlah hutang yang masih harus dibayar dan memuat pula kewajiban penanggung-hutang untuk melunasi hutangnya (Penjelasan Pasal 10). Maksudnya setelah dirundingkan oleh Panitia dengan penanggung hutang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh Ketua Panitia dan penanggung hutang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya (Pasal 10 ayat (1)).


Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan Hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, untuk mana pernyataan bersama itu berkepal "Atas Nama Keadilan" (Pasal 10 ayat (2)). Kepada surat pernyataan diberi kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan Hakim dalam perkara perdata dan pelaksanaannya dijalankan dengan pengeluaran surat paksa seperti dalam hal memungut pajak. Oleh karena itu surat pernyataan bersama itu adalah merupakan surat pernyataan pegakuan hutang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan kekuatan memaksa (*dwingend bewijs*) (Penjelasan Pasal 10). Pelaksanaan ini dilakukan oleh Ketua Panitia dengan mengeluarkan suatu surat paksa, yang dapat dijalankan secara pensitaan dan pelelangan barang-barang kekayaan penanggung hutang dan secara penyanderaan terhadap penanggung hutang (Pasal 10 ayat (3)).

Dengan demikian tugas dan kewenangan PUPN manakala ada debitor dari salah satu bank umum milik negara yang telah dinyatakan wanprestasi. Namun demikian PUPN melaksanakan kewenangannya tidak dengan serta merta, tetapi PUPN harus menggunakan prosedur.

Apabila debitor tidak mau memenuhi panggilan PUPN atau tidak bersedia membuat atau menandatangani Surat Pernyataan Bersama, maka PUPN menerbitkan Surat Penetapan Jumlah hutang debitor, diikuti dengan menerbitkan Surat Paksa. Menurut Pasal 14 Keputusan Menkeu No. 293/KMK.09/1993, jika tidak dapat dibuat Surat Pernyataan Bersama, PUPN secara sepihak berwenang menerbitkan Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara yang wajib dibayar lunas oleh debitor dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh PUPN.

Digital Repository Universitas Jember

Jadi, yang dimaksudkan dengan surat paksa adalah surat penetapan yang bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dari Ketua PUPN yang menentukan besarnya “jumlah piutang negara” yang wajib dibayar lunas oleh debitor dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh PUPN.



BAB III
PEMBAHASAN



3.1 Dasar Dikeluarkannya Surat Paksa Oleh Panitia Urusan Piutang Negara

Pembentukan PUPN dilatarbelakangi oleh sulitnya menagih piutang negara melalui pengadilan, karena terbentur biaya, waktu dan tenaga. Sementara hasil penagihan piutang negara melalui pengadilan tidak maksimal. Bahkan seringkali mengalami kegagalan, sehingga jumlah piutang negara yang macet di tangan pihak ketiga semakin besar. (M. Khoidin, 2004- 2005 : 296-297).

PUPN merupakan kelanjutan dari lembaga PPPN (Panitia Penyelesaian Piutang Negara) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat No. Kpts/PM/035/1957, tanggal 9 September 1957. Pembentukan PUPN didasari kenyataan banyaknya piutang negara yang nyangkut ditangan pihak ketiga dan sulit pengembaliannya. Sementara negara membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam situasi krisis ekonomi dan beban hutang negara yang sedemikian besar seperti saat ini, keberadaan PUPN untuk mengembalikan piutang negara di tangan pihak ketiga sangat penting.

PUPN dibentuk oleh lembaga yang sifatnya sementara, yaitu Penguasa Perang Pusat dibawah naungan Kepala Staf Angkatan Darat melalui Keputusan No. Kpts/Paperpu 0241/1958. Berdasarkan Pasal 61 Perpu No. 23/1959 jo Perpu No. 22/1960 maka lembaga Paperpu dan semua keputusannya menjadi hapus. PUPN sebagai sebuah lembaga yang bersifat sementara maka ketika lembaga Paperpu hapus, konsekuensinya semua keputusan yang pernah diambil juga hapus. Pada awalnya pembentukan PUPN sebagai lembaga yang mengurus piutang negara bersifat sementara dan dalam kondisi darurat. PUPN dibentuk dalam keadaan mendesak karena besarnya jumlah piutang negara yang tidak mungkin diurus dengan menggunakan prosedur biasa sebagaimana yang disediakan oleh Pasal 195 dan 224 HIR.

Pekerjaan Panitia Penyelesaian Piutang Negara (PPPN) dalam menagih piutang negara dirasakan efektif, maka dengan berbagai perubahan dan penyesuaian, kemudian dihidupkan lagi dengan nama Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang dibentuk berdasarkan UU No. 49/Prp/1960. Meski dibentuk dalam keadaan darurat, ternyata UU No. 49/Prp/1960 terus diberlakukan hingga saat ini dan menjadi

peraturan pokok bagi usaha penyelesaian piutang negara yang macet di tangan debitur. UU PUPN tersebut dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Pertama RI No. 454/MP/1961, tanggal 26 Desember 1961. Kemudian dilakukan beberapa kali perubahan peraturan pelaksana, melalui Kepres No. 21/1991 Tentang Pembentukan BUPLN yang kemudian diubah menjadi DJPLN berdasarkan Kepres No. 84/2001. Menurut Pasal 14 Keputusan Menkeu No. 292/KMK.09/1993, pihak PUPN berwenang menetapkan jumlah piutang negara yang wajib dilunasi debitur.

Berdasarkan pengertian diatas, maka PUPN adalah badan atau lembaga tata usaha negara yang menjalankan pemerintahan dan tidak bertindak sebagai *regelgeving* dan *rechtspraak*. Pada kenyataannya PUPN melaksanakan sebagian tugas dan wewenang lembaga peradilan – yaitu melakukan eksekusi dan penyitaan terhadap barang milik debitur – yang sebenarnya bukan merupakan kewenangannya selaku lembaga tata usaha negara, timbul anggapan bahwa PUPN berfungsi sebagai *quasi judicial organ* atau pengadilan semu karena mempunyai wewenang menerbitkan surat paksa dan melakukan sita eksekusi terhadap kekayaan milik debitur. (Suhardi, Disertasi, 2000 : 57)

PUPN diberi wewenang untuk menerbitkan suatu dokumen yang mempunyai titel eksekutorial. PUPN dapat menerbitkan Surat Pernyataan Bersama dan Surat Paksa yang pada kepalanya diberi irah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Jadi, PUPN juga diberi kewenangan di bidang peradilan (*rechtspraak*) yaitu menerbitkan surat paksa yang mempunyai titel eksekutorial yang dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan alat keamanan sekalipun. Meski kewenangan tersebut dituangkan dalam suatu undang-undang, tetapi jika merupakan kewenangan yang berada dibidang *rechtspraak*, maka sebenarnya hal itu tidak tepat jika diberikan kepada lembaga tata usaha negara yang mengurus masalah pemerintahan (M. Khoidin, 2004-2005 : 299-301). Ternyata gugatan M. Khoidin terhadap ketidak tepatan PUPN diberi kewenangan yang diajukan dengan kewenangan pengadilan meski kewenangan tersebut berdasarkan undang-undang, mempunyai alasan tersendiri.

Adapun alasan ketidaktepatan PUPN diberi kewenangan di bidang peradilan, menurut M. Khoidin, dapat dipahami, dikarenakan :

- 1) Pemberian tugas di bidang *rechtspraak* kepada lembaga Tata Usaha Negara juga tidak sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagaimana diintrodusir oleh teori *Trias Politica*-nya Montesqieuw.

Kalaupun “terpaksa” memang harus dibentuk lembaga khusus untuk mengurus piutang negara, maka seharusnya hanya disertai tugas pengurusan dan tindakan yang bersifat administratif, tidak diberi tugas dan wewenang di bidang peradilan, seperti melaksanakan eksekusi, penyitaan, pengosongan tanah atau bangunan dan tindakan lain yang menjadi kewenangan pengadilan atau kekuasaan kehakiman.

- 2) Apabila ditinjau dari lahirnya kewenangan PUPN diberikan menurut undang-undang, kemudian dihubungkan dengan kewenangan Notaris untuk menerbitkan grosse akta yang bertitel eksekutorial juga diberikan berdasarkan undang-undang, yaitu Peraturan Jabatan Notaris dan *Burgerlijk Wetboek*. Namun eksekusi atas grosse akta notariil tetap dilakukan dengan meminta fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Kewenangan PUPN yang sangat besar di bidang peradilan meski didasarkan pada undang-undang sangat layak untuk dipersoalkan dari aspek hukum tata usaha negara. (M. Khoidin, 2004-2005 : 299-301).
- 3) Seharusnya apabila dalam Surat Pernyataan Bersama tercantum hak untuk menjual benda jaminan atas kekuasaan sendiri, PUPN dapat menjalankan parate eksekusi dengan melakukan penjualan lelang secara umum. Apabila tidak tercantum hak *parate executie*, PUPN menjalankan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Surat Pernyataan Bersama yang dibuat bersama debitor. Kewenangan melakukan eksekusi tersebut diberikan secara khusus oleh undang-undang. Namun dalam praktek kadang terjadi benturan antara eksekusi oleh PUPN dengan eksekusi oleh Pengadilan. (M. Khoidin, 2004-2005 : 298)
- 4) Terhadap barang-barang milik debitor yang telah diikat dengan jaminan, PUPN dapat melakukan eksekusi berdasarkan hak jaminan tersebut sebelum dibuat Surat Pernyataan Bersama atau Surat Paksa. Apabila di dalam perjanjian jaminan terdapat hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri maka PUPN dapat melakukan parate eksekusi. Sedang jika tidak terdapat hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri, maka eksekusi atas obyek hak jaminan (termasuk hak tanggungan) dapat dilakukan berdasarkan Pasal 224 HIR dengan meminta fiat eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Namun eksekusi melalui pengadilan jarang ditempuh oleh PUPN, karena PUPN memilih cara pembuatan Surat Pernyataan Bersama atau Surat Paksa dan mengeksekusi sendiri tanpa harus meminta fiat eksekusi kepada pengadilan. (M. Khoidin, 2004-2005 : 298)

PUPN adalah badan atau lembaga tata usaha negara yang menjalankan pemerintahan dan tidak bertindak sebagai *regelgeving* dan *rechtspraak*. Pada

kenyataannya PUPN melaksanakan sebagian tugas dan wewenang lembaga peradilan – yaitu melakukan eksekusi dan penyitaan terhadap barang milik debitur – yang sebenarnya bukan merupakan kewenangannya selaku lembaga tata usaha negara. Sehingga timbul anggapan bahwa PUPN berfungsi sebagai *quasi judicial organ* atau pengadilan semu karena mempunyai wewenang menerbitkan surat paksa dan melakukan sita eksekusi terhadap kekayaan milik debitur. (Suhardi, Disertasi, 2000 : 57)

Terhadap PUPN seharusnya diberi wewenang pengurusan piutang negara dari segi administratif. Terhadap piutang negara yang diikat dengan jaminan, PUPN hanya diberi wewenang pengurusan tanpa melaksanakan tindakan eksekusi. PUPN selaku kuasa kreditor dari kalangan bank pemerintah tetap harus mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Sehingga eksekusi atas obyek hak jaminan tetap dilaksanakan oleh lembaga peradilan sesuai kewenangannya berdasarkan undang-undang (Pasal 224 HIR).

Meski PUPN merupakan lembaga TUN, namun tugas pengurusan piutang negara yang ada di tangan debitur bersumber pada hukum perdata, bukan hukum publik seperti pada piutang pajak, sehingga hukum yang digunakan untuk menyelesaikan adalah hukum privat. Apabila eksekusi atas Surat Pernyataan Bersama tersebut dilaksanakan oleh pengadilan, maka dapat dilakukan pengawasan oleh lembaga peradilan sesuai fungsinya sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. (M. Khoidin, 2005 : 40-43).

Berbeda dengan pendapat Marhaento tentang kewenangan PUPN, yang menurutnya, penyelesaian piutang negara yang dilakukan sendiri oleh PUPN tersebut sengaja ditempuh untuk menghindari campur tangan lembaga peradilan. Karena, bila eksekusi dilakukan sendiri oleh PUPN maka tidak perlu ada campur tangan dari lembaga peradilan, seperti harus meminta fiat eksekusi, kecuali jika debitur mengajukan gugatan atas perlawanan melalui lembaga peradilan. (Marhaento Judia Pratidina, dalam M. Khoidin, 2004-2005 : 301)

Bertitik tolak dari norma yang mengatur pembentukan PUPN didasari adanya suatu kenyataan banyaknya piutang negara yang tertahan di tangan debitur maupun pihak ketiga yang sulit pengembaliannya. Disisi lain untuk pengembalian piutang negara tersebut bila dilakukan melalui prosedur pengadilan akan memakan waktu yang lama, biaya yang tidak murah dan birokrasi yang berbelit-belit, sehingga

dibentuk PUPN meskipun pada dasarnya PUPN merupakan lembaga eksekutif yang tugasnya dari segi administratif.

Seharusnya apabila eksekusi dilakukan sendiri oleh PUPN dan karenanya diberi kewenangan menerbitkan surat paksa dan melakukan sita eksekusi terhadap kekayaan debitor, maka harus adanya pengawasan oleh lembaga peradilan sesuai dengan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. Pengawasan yang dimaksudkan agar tidak terjadi konflik kewenangan seperti halnya dalam kasus yang sama terjadi penyitaan dari PUPN dan Pengadilan, sehingga merugikan bagi kreditor yang dalam hal ini adalah Bank Milik Negara.

3.2 Persamaan dan Perbedaan Surat Paksa Panitia Urusan Piutang Negara Dengan Grosse Akta Berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg

Pasal 224 HIR/258 RBg ditetapkan bahwa surat grosse dari pada akte hipotek dan surat utang yang diperbuat dihadapan notaris di Indonesia, yang dahulu kepala aktanya menggunakan kata "Atas Nama Seri Baginda Raja", yang kemudian kepala akta diganti dengan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" berkekuatan sama dengan putusan hakim. Menurut Pasal ini, eksekusi yang dijalankan pengadilan bukan berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, melainkan eksekusi tersebut yang dijalankan karena memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini jelas merupakan penyimpangan dan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Padahal seperti yang dijalankan, prinsip eksekusi hanya dijalankan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg tersebut harus meminta fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Eksekusi pada Pasal ini ditujukan pada grosse akta hipotik dan surat hutang yang mempunyai titel eksekutorial. Jadi, ekekusi berdasarkan pasal tersebut harus meminta fiat eksekusi kepada dan dilaksanakan atau dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri. Fiat eksekusi adalah eksekusi yang dilaksanakan dalam ijin khusus dari Pengadilan Negeri meski pengadilan tidak melakukan pemeriksaan seperti dalam perkara perdata biasa. Terhadap permohonan fiat eksekusi ini pihak Pengadilan Negeri cukup melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat formal yang telah ditentukan.

Salinan adalah salinan dari suatu akta, suatu tulisan yang diberikan kepada yang berkepentingan. Grosse merupakan salinan dari suatu minuta yang ada pada pejabat yang bersangkutan. Pasal 224 HIR antara lain menyebutkan, bahwa grosse akta hipotik dan Surat Hutang (*schuldbrief*) notariil yang dikeluarkan di Indonesia dan yang berkepal Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diberi kekuatan yang sama seperti putusan, maksudnya Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBg memperkenankan eksekusi terhadap perjanjian itu berbentuk grosse akta, karena dalam bentuk perjanjian grosse akta dengan sendirinya menurut hukum telah melekat nilai kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, apabila debitur tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian secara sukarela, pihak kreditor dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan, agar isi perjanjian dilaksanakan secara paksa.

Pasal 224 HIR isinya hampir sama dengan Pasal 440 Rv yang juga mengatur mengenai eksekusi atas grosse akta notariil. Hanya saja ketentuan dalam Pasal 440 Rv tidak limitatif, tetapi bersifat luas, yakni bukan hanya grosse akta hipotik dan surat-surat hutang saja yang dapat dieksekusi secara paksa, melainkan semua grosse akta notariil yang bersisi kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Tidak hanya itu eksekusi secara paksa juga dapat ditujukan pada putusan juru pemisah (*arbiter*) dan surat-surat perintah lain dari pengadilan yang dipersamakan dengan vonis pengadilan. Bahkan jika dipandang perlu Gubernur Jenderal diberi wewenang untuk memperlakukan ketentuan tersebut terhadap semua akta.

Pada awalnya bunyi Pasal 440 Rv (identik dengan Pasal 436 *Nederlands Burgerlijk Recht*) adalah sama dengan Pasal 224 HIR yang bersifat limitatif. Karena sifat yang sempit tersebut dirasakan tidak dapat memenuhi kebutuhan praktek, yakni terhadap eksekusi keputusan arbiter atau surat perintah pengadilan lainnya yang disamakan dengan vonis, maka Pasal 440 Rv berdasarkan Stb. 1908 No. 552 diperluas tidak hanya pada grosse akta hipotik dan pengakuan hutang saja, tetapi juga terhadap semua grosse akta notariil. Hal ini dapat dilihat dari redaksi Pasal 440 Rv yang berbunyi :

“ *Aan de grossen van acten van hypotheek en van notarieele acten in houdende de verplichten tot voldoening eener geldsom binren Indonesie verleden, en aan het hoofd voerende de woorden : “In naam des konings”*

(Di Indonesia pada waktu yang lalu, pada grosse akta hypotheek dan akta notariil, dimana tertulis kewajiban untuk melunasi pembayaran sejumlah hutang, disebelah atas tercantum kata-kata “Atas Nama Raja”... dst)

Ketentuan dalam Pasal 440 Rv telah diperluas maknanya, sementara eksekusi dapat tertuju pada semua grosse akta notaris, sementara dalam Pasal 224 HIR masih tetap bersifat sempit, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktek di lapangan. Sifat sempit yang terdapat dalam Pasal 224 HIR itu kemudian dipersempit lagi oleh Mahkamah Agung RI khususnya mengenai pengertian surat-surat hutang (*schulbrieven*). Mahkamah Agung memaknai *schulbrieven* sebagai suatu pengakuan hutang yang bersifat sepihak (*eenzijdig*) dan sudah pasti jumlahnya. Padahal, yang dimaksud surat-surat hutang oleh Pasal 224 HIR adalah semua surat hutang yang dibuat oleh dua pihak yang berisi kewajiban membayar sejumlah uang. (M. Khoidin, 2005 : 90-91)

PUPN menjalankan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Surat Pernyataan Bersama yang dibuat bersama debitor atau surat paksa. Kewenangan melakukan eksekusi tersebut diberikan secara khusus oleh undang-undang. Meskipun dalam praktek kadang terjadi benturan antara eksekusi yang dilakukan oleh PUPN dengan eksekusi oleh Pengadilan.

Atas dasar uraian pada Bab II sub bab 2.3.2 dan sub bab 2.3.3 dan sub bab 2.3.4, serta uraian tersebut diatas dapat dipahami adanya persamaan dan perbedaan antara Surat Paksa dan Grosse Akta berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg, yang **apabila ditinjau dari persamaannya adalah :**

- 1) Sama-sama diatur di undang-undang;
- 2) Sama-sama sebagai surat/akta bertitel "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- 3) Sama-sama digunakan untuk melaksanakan penjualan benda jaminan manakala debitor cidera janji;
- 4) Sama-sama dilakukan sita eksekusi terlebih dahulu;
- 5) Tujuannya untuk mempercepat pelunasan piutang;

Apabila ditinjau dari perbedaannya adalah :

- 1) Surat Paksa hanya berlaku bagi bank milik negara, sedangkan Grosse Akta berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg berlaku bagi seluruh bank;
- 2) Surat Paksa dibuat oleh PUPN, sedangkan Grosse Akta berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg dibuat oleh Notaris, kecuali Sertifikat Hak Tanggungan dibuat oleh BPN;
- 3) Surat Paksa lahir karena ada Pernyataan Bersama dan penetapan dari PUPN yang berupa surat paksa, sedangkan Grosse Akta berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg

lahir karena diperjanjikan, yang dibuat oleh dan dihadapan notaris, kecuali akta Sertifikat Hak Tanggungan dibuat oleh BPN;

- 4) Surat Paksa berada dalam ruang lingkup tata hukum Tata Usaha Negara, sedangkan Grosse Akta berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg berada dalam ruang lingkup hukum perdata formil;
- 5) Surat Paksa yang dikeluarkan oleh PUPN pelaksanaannya tanpa didahului fiat dari Ketua Pengadilan, sedangkan Grosse Akta berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg pelaksanaannya harus mendapatkan fiat dari Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Surat Paksa merupakan eksekusi diluar Hukum Acara Perdata, sedangkan Grosse Akta berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg merupakan eksekusi yan diatur dalam Hukum Acara Perdata;
- 7) Sita eksekusi dengan menggunakan Surat Paksa terlebih dahulu baru pengosongan, sedangkan pada Grosse Akta berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg sita eksekusinya didahului dengan pengosongan kemudian baru adanya pelelangan.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat dilihat adanya persamaan dan perbedaan antara Surat Paksa yang dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara dengan Grosse Akta berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg. Sehingga dapat dikatakan bahwa antara Surat Paksa dengan grosse akta tersebut tidaklah sama kedudukannya.

3.3 Pertimbangan Hukum MARI Berkaitan Dengan Surat Paksa Panitia Urusan Piutang Negara

Pada sub bab ini memaparkan putusan Mahkamah Agung RI sebagai kelanjutan dari pemaparan pada Bab II tentang Fakta, yang juga menguraikan fakta hukum adanya gugatan yang berkaitan dengan kewenangan PUPN, dimana gugatan ditujukan ke Pengadilan Negeri. Khususnya tentang kewenangan pelelangan atas obyek jaminan berdasarkan surat paksa, akibat debitor wanprestasi. Adapun putusan Mahkamah Agung RI yang dimaksudkan adalah : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1850.K/Pdt/1992, tanggal 29 Februari 1996 (Varia Peradilan, 1997 : 33-42).

Setelah memeriksa perkara No. 1850.K/Pdt/1992, tanggal 29 Februari 1996, dalam putusannya berpendirian bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Aceh) salah menerapkan hukum, sehingga putusannya harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.

Pendirian Mahkamah Agung RI tersebut didasari oleh alasan yuridis yang intinya sebagai berikut :

Kasus ini berkisar pada masalah hukum formil, yaitu pihak Tergugat Kompensi mengajukan gugat Rekonpensi, sehingga Tergugat Kompensi menjadi Penggugat Rekonpensi. Dalam proses, ternyata disamping Penggugat Kompensi menjadi Tergugat Rekonpensi I, ditarik pula dalam proses gugat Rekonpensi ini, para pihak ketiga digugat dan berkedudukan sebagai :

- 1) Tergugat Rekonpensi II = PUPN/BUPLN (Panitia Urusan Piutang Negara)
- 2) Tergugat Rekonpensi III = Pejabat Kantor Lelang Kepala Cabang Banda Aceh.

Disamping itu, Hakim Pertama karena jabatannya menarik pula pihak ketiga dalam proses perkara gugat Rekonpensi yaitu BRI = Bank Rakyat Indonesia, sebagai Tergugat Tertarik dalam gugatan Rekonpensi.

Bahwa pihak ketiga, adalah :

1. PUPN (BUPLN)
2. Pejabat Kantor Lelang Negara
3. BRI adalah bukan pihak dalam “gugatan Kompensi”

Kasus ditariknya pihak ketiga sebagai “Tergugat Rekonpensi” seperti disebutkan diatas, ditinjau dari segi Hukum Acara Perdata, adalah bertentangan dengan Pasal 157 RBg atau Pasal 132 a HIR, yang menentukan bahwa pihak yang dapat ditarik sebagai “Tergugat Rekonpensi” hanyalah terbatas pada diri pihak Penggugat dalam gugat Kompensi saja.

Ketentuan yang demikian itu dimaksudkan untuk penyederhanaan proses dan menghindari putusan yang saling bertentangan atas dua perkara yang saling berhubungan erat (*innerlijke samenhang*).

Dalam menghadapi kasus dalam proses hukum Acara berupa ditariknya pihak ketiga sebagai “Tergugat Rekonpensi” seperti diuraikan diatas menurut pendapat MARI, adalah tidak tepat bila *judex facti* (Hakim Banding) memberikan putusan bahwa seluruh pemeriksaan persidangan dan putusan dari Pengadilan Negeri adalah **batal demi hukum** (*null and void*).

Pengadilan Tinggi seharusnya memilih putusannya (alternatif) berupa :

- a) Menyatakan “Gugat Rekonpensi” **tidak dapat diterima**, karena melanggar asas Hukum Acara Perdata.
- b) **Atau**, menyatakan “gugat Rekonpensi” dapat dibenarkan, terbatas hanya pada diri “Penggugat Kompensi” saja, sedangkan pihak ketiga yang ditarik kedalam proses sebagai Tergugat Rekonpensi” harus dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Dengan alasan yuridis tersebut diatas, maka putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) **harus dibatalkan** dan selajutnya Mahkamah Agung akan **mengadili sendiri** perkara ini, yang karena Pengadilan Tinggi belum memeriksa pokok perkara, maka dalam mengadili sendiri tersebut akan mendasarkan pada fakta dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri telah memeriksa dan memutus perkara secara tuntas.

Fundamentum petendi dari gugatan Penggugat (dalam Kompensi) pada pokoknya demikian :

- 1) tanah dan bangunan (Ruko) terperkara adalah miliknya Penggugat.
- 2) Tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh Penggugat dan Lelang Umum yang dilakukan oleh BUPLN melalui Jawatan Lelang Negara.
- 3) Tergugat (Kompensi) sebagai pihak Terlelang (Tereksekusi) menolak mengosongkannya.

Terhadap gugatan diatas ini, pihak Tergugat (Kompensi) membantah bahwa Lelang Umum yang dilakukan oleh BUPLN tersebut adalah tidak sah, karena tidak ada dasar hukum bagi BUPLN untuk melakukan pelelangan umum atas harta milik seorang nasabah Bank Rakyat Indonesia (Debitor). Bantahan Tergugat ini tidak berdasar pada hukum, karena menurut UU No. 49/Perpu/1960, PUPN-BUPLN diberi hak dan wewenang untuk menyelesaikan kredit macet yang dilimpahkan oleh Bank yang termasuk BUMN. Menurut Pasal 10 jo 6 UU No. 49/Perpu/1960, ditentukan bahwa BUPLN berwenang melakukan "Sita Eksekusi" serta "Executorial Verkoop" (lelang umum) atas harta kekayaan Debitor dalam hal ada kredit macet dari Bank BUMN (BRI).

Dari fakta dan ketentuan UU seperti diuraikan diatas, maka menurut pendirian MARI; proses dan prosedur serta sita eksekusi dan penjualan lelang Umum, yang dilakukan oleh BUPLN telah memenuhi ketentuan dalam UU No. 49/Perpu/1960 jis vendu Reglement 1928 No. 189 dan Pasal 197 HIR atau Pasal 207 dst dari RBg. Dengan demikian, maka Penjualan Lelang Umum dalam perkara ini adalah sah menurut hukum, karena itu pihak Penggugat sebagai pembeli tanah melalui lelang BUPLN adalah menjadi pemilik atas tanah dan bangunan tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 218 ayat (2) RBg dan Pasal 200 ayat (11) HIR antara penjualan lelang dengan pengosongan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga bilamana tereksekusi lelang tidak bersedia mengosongkan tanah yang bersangkutan, maka pembeli lelang dapat mengajukan permohonan pengosongan tanah (eksekusi riil) kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dengan demikian, pengosongan dan penyerahan tanah yang dibeli melalui penjualan lelang umum cukup melalui permohonan eksekusi riil kepada Ketua Pengadilan dan tidak


perlu mengajukan gugatan perdata yang prosesnya panjang itu. Tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikabulkan, karena eksekusi dapat dilaksanakan secara riil.

Berdasar atas pertimbangan hukum yang intinya tersebut diatas, akhirnya MARI memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Risalah lelang BUPLN serta Akta Jual Beli tanah dan bangunan sengketa adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan tanah dan bangunan tersebut adalah sah menjadi pemilik Penggugat.
4. Memerintahkan Kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah kepada Penggugat dalam keadaan kosong.
5. Menolak gugatan selebihnya.

Kewenangan PUPN di bidang peradilan layak dipersoalkan karena PUPN merupakan badan tata usaha negara yang dibentuk oleh eksekutif yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang pemerintahan. Pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif, meski berdasarkan *freies ermessen* dapat melakukan perbuatan-perbuatan lain yang belum diatur secara tegas, namun masih tetap dalam lingkup pemerintahan. Dalam kepustakaan Belanda pemerintahan lebih populer disebut *bestuur* dibanding istilah *uitvoerende macht*. Kegiatan atau lapangan *bestuuren* adalah seluruh lapangan kegiatan negara setelah dikurangi *regelgeving* dan *rechtspraak*. (Hadjon : 138)

Adanya putusan Mahkamah Agung RI tersebut, menegaskan bahwa surat paksa yang dikeluarkan oleh PUPN, merupakan tindakan hukum dari "Pejabat/Badan Tata Usaha Negara". Tetapi dalam praktek hukum, Surat Paksa yang dikeluarkan oleh PUPN tersebut telah dikuatkan oleh Putusan MARI No. 1850.K/Pdt/1992, tanggal 29 Februari 1996, dengan pertimbangan hukum bahwa proses dan prosedur serta sita eksekusi dan penjualan lelang. Umum, yang dilakukan oleh BUPLN telah memenuhi ketentuan dalam UU No. 49/Perpu/1960 jns vendu Reglement 1928 No. 189 dan Pasal 197 HIR atau Pasal 207 dst dari RBg. Dengan demikian, maka Penjualan Lelang Umum dalam perkara ini adalah sah menurut hukum. Oleh karena itu kedudukan Surat Paksa oleh PUPN yang bertitel "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dapat digunakan sebagai sarana dalam percepatan pelunasan piutang bank milik negara.



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada Bab I sampai dengan Bab III, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kreditor dalam menyalurkan dana mendapatkan jaminan dari debitor, apabila terjadi kredit macet atau debitor cidera janji karena tidak dapat membayar angsuran kredit kepada kreditor. Penarikan kredit macet ini merupakan prasyarat utama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan mendorong kembali roda perekonomian. Salah satu cara untuk menarik kredit macet tersebut dilakukan oleh lembaga PUPN, yang hanya berlaku bagi Bank Milik Negara saja, yaitu dengan mengeluarkan surat paksa.
2. Apabila dilihat kedudukan Surat Paksa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan grosse akta berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg, ternyata kedua-duanya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengeksekusi suatu obyek jaminan apabila terjadi kredit macet. Dapat pula ditemukan beberapa persamaan dan perbedaannya antara Surat Paksa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan grosse akta berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg. PUPN diberi wewenang untuk menerbitkan suatu dokumen yang mempunyai titel eksekutorial. PUPN dapat menerbitkan Surat Pernyataan Bersama dan Surat Paksa yang pada kepalanya diberi irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Jadi, PUPN juga diberi kewenangan di bidang peradilan (*rechtspraak*) yaitu menerbitkan surat paksa yang mempunyai titel eksekutorial yang dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan alat keamanan sekalipun.
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1850.K/Pdt/1992, tanggal 29 Februari 1996, yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena surat yang dikeluarkan oleh PUPN adalah sah dan berharga secara hukum, dan dipertegas dalam UU No. 49/Perpu/1960 jis vendu Reglement 1928 No. 189 dan Pasal 197 HIR atau Pasal 207 dst dari RBg. Dengan demikian, maka Penjualan Lelang Umum dalam perkara ini adalah sah

menurut hukum. Oleh karena itu kedudukan Surat Paksa oleh PUPN yang bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat digunakan sebagai sarana dalam percepatan perlunasan piutang bank milik negara.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini antara lain :

1. Hendaknya pada Bank Milik Negara, dalam usaha percepatan pelunasan piutangnya, menggunakan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) agar tidak memakan waktu yang lama dan biaya yang murah, untuk melakukan pengurusan piutangnya, karena Bank Milik Negara diberi prioritas dalam penyelesaian piutangnya.
2. Perlu adanya pengawasan oleh badan eksekutif, legislatif dan yudikatif agar tidak terjadi konflik kewenangan seperti halnya dalam kasus yang sama terjadi penyitaan dari PUPN dan Pengadilan, sehingga merugikan bagi kreditor yang dalam hal ini adalah Bank Milik Negara.
3. Dalam percepatan pelunasan piutang Bank Milik Negara, PUPN sangat berguna dengan mengeluarkan surat paksa yang bertitel eksekutorial, sehingga dapat mempercepat pelunasan piutangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahar, Djazuli**, 1987, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Akademika Pressindo : Jakarta.
- Djumhana, Muhamad**, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Gandasubrata, Purwoto S.**, pidato pembukaan dihadapan Seminar tentang "Penerapan Hukum Jaminan Dalam Praktek di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Centre For Management technology di Hotel Mandarin Orient di Jakarta pada tanggal 3 September 1987 yang juga dipertegas dalam makalahnya dihadapan seminar tentang "Aspek-Aspek Yuridis Mengenai Pemberian Kredit Oleh Bank dan Pengikatan Jaminan Serta Eksekusinya" yang diselenggarakan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Pusat di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 1987.
- Hadjon, Phillipus M.**, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Surabaya : FH UNAIR.
- _____, 1997, *Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif (Teori dan filsafat)*, Surabaya : FH UNAIR.
- Harahap, M. Yahya**, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Gramedia.
- Hasan, Djuhaenda**, 2000, *Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 11.
- Hartono, Sunaryati**, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Bandung : Bandung.
- Hermayulis**, 2002, *Aspek Hukum Jaminan Dalam Usaha Perbankan*, Majalah Hukum Nasional, No. 1.
- Khoidin, M.**, *Kewenangan PUPN Dalam Menyelesaikan Kredit Macet Bank Pemerintah*, LEGALITY, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 12 No. 2, September 2004-Februari 2005, Fakultas Hukum-UNMUH, Malang.
- _____, 2005, *Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan*, Yogyakarta : LaksBang.
- _____, 2005, *Dimensi Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah*, Yogyakarta : LaksBang.

Meuwissen, DHM, *Pengembangan Hukum*, Pro Justitia, Universitas Parahyangan, Th. XII, No. 1, Januari 1994.

Reksodipuro, Subagio, *Kedudukan Grosse Akta Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, Media Notarioat, No. 8-9 Tahun III, Oktober 1988.

Suhardi, Gunarto, 2000, *Kedudukan dan Wewenang Lembaga Pengurusan Piutang Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi*, Disertasi, Program Pascasarjana, UNAIR, Surabaya.

Sutardjo, *Aspek Hukum Penyelesaian Kredit dan Penyelesaian Perselisihannya*, Majalah Hukum Nasional, No. 2 Tahun 2000.

Suyatno, Thomas, 1989, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

_____, 1991, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Wibowo, Basuki Rekso, 2004, *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan di Indonesia*, Ringkasan Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya.

Undang-Undang :

Undang-Undang No. 49/Prp/1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

Majalah

Media Notariat, No. 34-37, Januari-April-Juli-Oktober 1995.

Majalah Varia Peradilan Th. XIII, No. 147, Desember 1997.

Majalah Hukum Nasional, No. 2 Tahun 2000.

Jurnal Hukum Bisnis Vol. 11 Tahun 2000

LEGALITY, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 12 No. 2, September 2004-Februari 2005, Fakultas Hukum-UNMUH, Malang.

KREDIT MACET BUPLN WENANG MELAKUKAN SITA EKSEKUSI DAN MELELANG HARTA DEBITUR

KASUS POSISI :

- Demi keinginan mengembangkan usaha, Indra Karna Jawahir mengambil Kredit Investasi Kecil sebesar Rp. 15.000.000,- dan KNKP sebesar Rp. 10.000.000,- pada BRI cabang Takengon. Indra menyerahkan Akte Jual Beli rumah toko miliknya terletak disekitar kompleks Terminal Bus Takengon. Indra dan keluarganya memang tinggal di Ruko tersebut.
- Pada bulan pertama, Indra menyetorkan angsuran pada BRI secara teratur. Hingga sisa kreditnya menjadi Rp. 18.616.661,30, Tetapi setelah bulan Maret 1991, toko obat milik Indra tidak lagi ramai dikunjungi pembeli. Indrapun mulai kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit ke BRI. Teguran-teguran BRI terhadapnya tidak pernah ditanggapi. BRI akhirnya menyerahkan penyelesaian kredit macet ini kepada Panitia urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DI. Aceh
- ✓ ● Untuk memenuhi permintaan BRI, Badan urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN) mengeluarkan **Surat Paksa bertitel Eksekutorial (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME) dan Pengumuman Lelang.**
- Dan dalam pelaksanaan lelang (executorial verkoop), RUKO milik Indra Karna Jawahir dibeli oleh Pembeli lelang Hasbi. Pelaksanaan lelang tersebut dituangkan dalam Berita Acara Lelang : Risalah Lelang No. 43/1990-1991 dan No. 01/43/05/03/1991. Harga lelang terjadi dengan harga Rp. 14.161.500,-
- Bahwa Akta Jual Beli No. 174/AT/1980 atas tanah seluas 4 x 26 m berikuit tokonya (Ruko) yang dijual lelang tersebut telah diserahkan kepada Hasbi, pembeli lelang.
- Namun meskipun Akta jual beli sudah ditangan Hasbi, Ruko tsb masih tetap dikuasai oleh Indra yang tetap tidak bersedia menyerahkan kepada Hasbi pembeli lelang.
- Segala upaya secara musyawarah untuk penyerahan Ruko yang

masih ditempati Indra, tidak pernah berhasil. Akhirnya Hasbi menggugat Indra Karna Jawahir ke Pengadilan Negeri Takengon. Hasbi sebagai Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri memberi putusan sbb :

Dalam gugat Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Surat yang dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cab. Banda Aceh yaitu Petikan Risalah Lelang tanggal 5 Maret 1991 No. 43/1990-1991 dan No. 01/43/05/03/1991 serta Akte Jual Beli No. 174/AT/1980 adalah sah dan berharga hukum ;
 3. Menyatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 26 m berikut bangunan Toko di atasnya yang terletak di Komplek Terminal Bus Takengon adalah syah menjadi Hak milik Penggugat sepenuhnya;
 4. Memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan/menyerahkan sebidang tanah seluas 4 x 26 m berikut bangunan toko di atasnya kepada penggugat dalam keadaan kosong dan bebas;
 5. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Takengon dapat dijalankan lebih dahulu meskipun pihak tergugat mengajukan, Verzed, Banding ataupun Kasasi;
 6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perhari apa lalai melaksanakan putusan ini kepada penggugat ;
 7. Menghukum tergugat untuk membayar semua perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Sebaliknya, Indra Karna Jawahir, mengajukan "**gugat balasan**" (**Rekompensi**), terhadap : Hasbi, Tergugat Rekompensi; **ditambah Tergugat Rekompensi Baru : II Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang D.I. Aceh. III Pejabat Lelang/Kepala Kantor Negara D.I. Aceh. serta IV Bank Rakyat Indonesia Cabang Takengon.** (Tergugat Tertarik)-(ditarik masuk dalam gugatan ini oleh Hakim karena jabatannya).
Penggugat Rekompensi mohon agar Pengadilan negeri memberi putusan sbb :
Dalam gugat Rekompensi :
Primair :
 1. Mengabulkan Bantahan Penggugat Dalam Rekompensi

PUTUSAN BADAN PERADILAN

seluruhnya.

2. Membatalkan gugatan Penggugat Dalam Kompensi seluruhnya.
3. Menyatakan Penggugat Dalam Rekompensi sebagai pembantah yang beritikad baik, dan mengukuhkan penyeteroran seperti biasa.
4. Menyatakan sebagai hukum petikan Risalah Lelang tanggal 5/3/1991, No. 443/1990-1992, batal.
5. dst

Subsidair :

Ex. aquo et. bono.

PENGADILAN NEGERI :

- Hakim pertama yg mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum sbb :
- **Dalam gugat Kompensi :**
- **Dalam Eksepsi :** Tergugat Indra Karna Jawahir menyatakan dirinya tidak mengetahui mengenai Transaksi jual-beli tanah dan toko, a/n. Indra Karna Jawahir dengan harga Rp. 13.500.000,-. Tetapi dalam gugatan, harga tanah berikut toko adalah sama dengan Rp. 14.161.500,-
- Majelis menganggap eksepsi tsb sudah termasuk dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tergugat, **tidak dapat diterima.**
- Pengadilan mempertimbangkan lebih dahulu segi formil dari gugatan. Penggugat mendalilkan tanah dan bangunan sengketa telah dibeli Penggugat dari lelang yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara Banda Aceh, tgl 5 Maret 1991, seharga RP. 14.161.500,-
- Penggugat mengetahui atau patut menyangka lelang terjadi karena setoran pinjaman dari Tergugat Macet. BRI Cabang Takengon kemudian menyerahkan masalah Kredit Macet ke P.U.P.N. Tetapi kedua lembaga tersebut yakni **BRI Cab. Takengon dan PUPN, tidak digugat** oleh Penggugat. Oleh karena secara formil subyek yang harus digugat dalam perkara ini tidak lengkap, maka seharusnya gugatan seperti itu, harus dinyatakan **tidak dapat diterima.**
- Dari bukti PI diketahui harga tanah dan toko dari lelang sebesar Rp. 14.161.500,- tapi dalam bukti PIII harganya Rp. 13.500.000,- Harga obyek sengketa tidak sesuai antara yang tertera didalam PI dan PII.
Perjanjian Buka Kredit antara Tergugat dengan BRI Cab. Takengon hanyalah **perjanjian Buka Kredit biasa, bukan akta hipotik atau akta notariil yang bersifat pengakuan hutang, yang berkekuatan**

sama dengan putusan hakim sebagaimana dimaksud pasal 258 RGB/224 H.I.R.

- Dalam keadaan demikian seharusnya tidak langsung meminta Tergugat Tertarik BRI Cab. Takengon dan/atau PUPN tidak langsung meminta Tergugat III dalam Rekonpensi (Kantor Lelang Negara Banda Aceh) u/ pelelangan barang agunan tsb. **Seharusnya dilakukan gugatan secara perdata biasa ke PN**, (vide putusan MA. No. 320/K/Pdt/1984 tgl 30/1/1986 dan No. 1520 K/Pdt/1981 tgl 31/5/1986)
- Dengan pertimbangan tsb maka **pelaksanaan lelang** yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara Klas I Banda Aceh (Tergugat III dalam Rekonpensi) atas permintaan PUPN (Tergugat II dalam Rekonpensi) terhadap toko dan tanah sengketa a/ **tidak sah** menurut hukum, sehingga batal".
- Sebelum menawar barang yang dilelang, Penggugat seharusnya mengetahui status tanah & bangunan yang akan dibelinya. Tergugat masih tinggal dan berjualan di toko tsb. Penggugat malah membeli Ruko tsb. Perbedaan harga obyek sengketa dalam kwitansi tanda terima Ruko dengan petikan Risalah Lelang (Bukti P.II), seharusnya juga diperhatikan Penggugat. Harga tanah disekitar lokasi obyek sengketa berkisar Rp. 4.000.000,- keatas.
- Dari fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis menilai **itikad baik Penggugat kurang dapat dipertanggungjawabkan**. Sedangkan Tergugat, untuk menunjukkan itikad baiknya, mengajukan bukti T.1-25. sampai dengan tgl 2/3/1991, Tergugat masih menyetorkan angsuran ke BRI.
- Dari segi formil, Majelis menyatakan gugatan **tidak dapat diterima**, tetapi dalam pokok perkara, gugatan dinyatakan **ditolak**. Majelis menolak gugatan dengan pertimbangan prosedur pelaksanaan Lelang dan itikad baik pembeli lelang.

Dalam Rekonpensi :

- Dalam gugatan Rekonpensi ini, Majelis, **menarik BRI Cab. Takengon** sebagai "**Tergugat Tertarik**", karena jabatannya.
- Terhadap gugatan Rekonpensi pihak Tergugat Rekonpensi III, mengemukakan Eksepsi yang pada pokoknya dalam Lingkungan Instansi Dep. Keu.c.q. Kantor Lelang Banda Aceh tidak dikenal "**Pejabat Penjual hasil Lelang D.I. Aceh**", dapat dibenarkan. Menurut Majelis, yang dimaksud dengan Pejabat Penjual Hasil Lelang a/= Pejabat Kantor Lelang Negeri Banda Aceh itu sendiri.
- Tergugat III Rekonpensi mengemukakan, seharusnya Penggugat

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Konpensi juga menggugat Dep. Keu sebagai Pejabat Struktural atasan Tergugat III Rekonpensi. Terhadap Eksepsi tsb, Majelis berpendapat bahwa secara formil, dengan tidak digugatnya Menteri Keuangan RI, dalam perkara ini tidak menyebabkan gugatan ini tidak sempurna. Penggugat telah menggugat Pejabat Kantor Lelang Negara Klas I/Kepala Kantor Lelang Negara Banda Aceh sebagai Eselon Bawahan dari Men. Keu (vide putusan MA-RI No. 674 K/Pdt/1989 tgl 8/12/1990), Karenanya **Majelis menolak eksepsi Tergugat III Rekonpensi.**

Dalam pokok Perkara :

- Pertimbangan Majelis dalam Konpensi, juga dijadikan pertimbangan u/ memeriksa dan memutus pokok perkara dalam Rekonpensi ini.
- Hal-hal yang dikemukakan Tergugat II, III dan "**Tergugat Tertarik**" sudah dipertimbangkan dalam Konpensi. Oleh karena **Penetapan Risalah Lelang No. 43/1990-1991, tgl 5/3/1991** atas tanah & toko sengketa tidak dapat dipertahankan lagi dan dinyatakan **batal dengan segala hukumnya**. Gugatan selebihnya ditolak karena tidak ada alasan untuk itu.
- Berdasarkan alasan tsb majelis memberi putusan :
 - **Mengadili**
 - **Dalam Konpensi**
 - **Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat**
 - **Dalam Pokok Perkara :**
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
 - **Dalam Rekonpensi :**
 - **Dalam Eksepsi :**
 - Menolak eksepsi Tergugat III seluruhnya ;
 - **Dalam Pokok Perkara :**
 - Menyatakan **Risalah Lelang No. 43/1990-1991, tgl 5 Maret 1991** atas bangunan toko dan tanah sengketa, yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara Klas I Banda Aceh adalah "**Batal dengan segala akibat hukumnya**"
 - Menghukum para Tergugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini diperkirakan "**NIHIL**"
 - **Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;**

PENGADILAN NEGERI

- Tergugat II dalam Rekonpensi (P.U.P.N)-Tergugat III dalam Rekon-

pensi (pejabat Kantor Lelang Negara D.I. Aceh) dan Tergugat Tertarik (Bank BRI Cab. Takengon), mengajukan banding terhadap putusan Hakim pertama diatas.

- Hakim banding sebelum memeriksa dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan : apakah pemeriksaan dan putusan PN sah atau tidak ? Apakah pemeriksaannya sudah berdasar pada Hukum Acara Perdata yang berlaku ?
- Bahwa P.U.P.N. dan Pejabat Lelang telah dimasukkan sebagai **"Pihak dalam perkara ini"** Berdasarkan gugatan dalam Rekonpensi yang diajukan Tergugat sebagai Tergugat II & III dalam Rekonpensi, sehingga harus dipertimbangkan, bolehkan Tergugat memasukkan **"Pihak Lain"** yang tidak berperkara, **sebagai Tergugat dalam Rekonpensi**
- Dari pasal 157 & 158. R.Bg, dapat ditarik azas bahwa gugatan dalam Rekonpensi a/suatu gugatan yang ditujukan kepada Penggugat (Konpensi) dalam suatu sengketa yang sedang berjalan dipersidangan tingkat pertama, sehingga Penggugat menjadi Tergugat dalam Rekonpensi; sedangkan Tergugat menjadi Penggugat dalam Rekonpensi. Karena gugatan dalam Rekonpensi pada hakekatnya merupakan gugatan balik, dari gugatan dalam Konpensi; Akibatnya **Tergugat tidak dapat menambah pihak lain sebagai Tergugat dalam Rekonpensi**, selain Penggugat. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap Tergugat dalam Rekonpensi II & III adalah batal demi hukum.
- **BRI Cab. Takengon**, telah dimasukkan sebagai **"Tergugat Tertarik"**, o/PN tanpa adanya permintaan para pihak berperkara, juga tanpa adanya suatu penetapan yang berisikan pertimbangan ditariknya sebagai satu pihak dalam sengketa ini.
- BRI Cab. Takengon hanya bagian dari Badan Hukum BRI yang berpusat di Jakarta.
- Dalam pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan, bagi para pihak harus ada "Legitima Persona Standi In Judicia". Status yang demikian ini tidak dimiliki oleh :
 1. Bank BRI sebagai "Tergugat Tertarik".
 2. Tergugat II & III dalam Rekonpensi ;
P.U.P.N. dan Pejabat Kantor Lelang Negara, sebagai para Tergugat Rekonpensi. **Penarikan maupun pemeriksaan terhadap BRI & PUPN serta Pejabat Lelang Negara adalah : batal demi hukum.**
- PN Takengon dengan putusan No. 11/Pdt.G/1991/PN-TKN yang dimohonkan banding, telah memeriksa dan memutus perkaranya

PUTUSAN BADAN PERADILAN

dengan **menyimpang dari Hukum Acara Perdata yang berlaku** dan karenanya harus dinyatakan **batal demi hukum**.

- Akhirnya Pengadilan Tinggi memberi putusan sbb :
 - **Mengadili :**
 - Menerima permohonan banding.
 - Menyatakan **batal demi hukum**, pemeriksaan dan putusan Pengadilan Negeri Takengon No. 11/Pdt.G/1991/PNTKN.
 - **Mengadili sendiri :**
 - Memerintahkan Pengadilan Negeri Takengon untuk memeriksa dan memutus kembali perkara perdata tgl 31 Juli 1991 No. 11/Pdt.G/1991/PNTKN dimulai sejak pembacaan gugatan dan dengan para pihak yang sudah ditentukan dalam gugatan tsb.
 - *- Menghukum Penggugat/Terbanding I membayar segala biaya perkara dst dst.
- **MAHKAMAH AGUNG RI :**
- Tergugat I, Indra Karna Jawahir, menolak putusan P.T dan mengajukan permohonan kasasi dengan keberatan yang pokoknya menyatakan : tindakan Penggugat membeli hasil lelang bertentangan dengan hukum. Ini berarti Penggugat telah mengambil alih wewenang Peradilan. Adalah wajar jika PN menolak gugatan Penggugat. Harga obyek sengketa berbeda antara dalam Risalah Lelang dengan yang ada dalam posita gugatan. Meskipun Tergugat I mempunyai sisa Kredit pada BRI Cab. Takengon, namun angsuran tetap dibayar. Tergugat II & III dalam Rekonpensi, tidak beralasan melelang harta milik Tergugat karena masih beritikad baik melunasi kredit. Penggugat tidak pernah berselisih dengan Tergugat. Sekalipun ada, harus menyertakan P.U.P.N dan Pejabat Lelang, Putusan PT harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangan hukumnya.
- Mahkamah Agung RI setelah memeriksa perkara ini, dalam putusannya berpendirian bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Aceh) **salah menerapkan hukum**, sehingga **putusannya harus dibatalkan** dan selanjutnya Mahkamah Agung akan **Mengadili sendiri perkara ini**.
- Pendirian Mahkamah Agung RI tsb didasari oleh alasan yuridis yang intinya sbb :
- Kasus ini berkisar pada masalah hukum formil, yaitu pihak "Tergugat Kompensi" mengajukan gugat Rekonpensi, sehingga Tergugat Kompensi menjadi Penggugat Rekonpensi. Dalam proses, ternyata

disamping Penggugat Kompensi menjadi Tergugat Rekonpensi I, ditarik pula dalam proses gugat Rekonpensi ini, para pihak ketiga digugat dan berkedudukan sebagai :

- Tergugat Rekonpensi II, = P.U.P.N/BUPLN (Panitia Urusan Piutang Negara)
- Tergugat Rekonpensi III = Pejabat Kantor Lelang Kepala Cab. Banda Aceh.

Disamping itu, Hakim Pertama karena jabatannya menarik pula pihak ketiga dalam proses perkara gugat Rekonpensi yaitu BRI = Bank Rakyat Indonesia, sebagai "Tergugat Tertarik" dalam gugat Rekonpensi.

- Bahwa pihak ketiga :
 1. P.U.P.N. (BUPLN)
 2. Pejabat Kantor Lelang Negara
 3. BRI adalah bukan pihak dalam "gugatan Kompensi".
- Kasus ditariknya pihak ketiga sebagai pihak "Tergugat Rekonpensi" seperti disebutkan diatas, ditinjau dari segi hukum Acara Perdata, adalah bertentangan dengan pasal 157.R. Bg atau pasal 132-a-H.I.R, yang menentukan bahwa pihak yang dapat ditarik sebagai "Tergugat Rekonpensi" hanyalah terbatas pada diri pihak Penggugat dalam gugat Kompensi saja.
- Ketentuan yang demikian itu dimaksudkan untuk penyederhanaan proses dan menghindari putusan yang saling bertentangan atas dua perkara yang saling berhubungan erat (innerlijke samenhang).
- Dalam menghadapi kasus dalam proses hukum Acara berupa ditariknya pihak ketiga sebagai "Tergugat Rekonpensi" seperti diuraikan diatas menurut pendapat MA-RI, adalah tidak tepat bila *judex facti* (Hakim Banding) memberikan putusan bahwa seluruh pemeriksaan persidangan dan putusan dari Pengadilan Negeri adalah **batal demi hukum** (null and void).
- Pengadilan Tinggi seharusnya memilih putusannya (alternatif) berupa :
 - a) Menyatakan "Gugat Rekonpensi" **tidak dapat diterima**, karena melanggar asas Hukum Acara Perdata.
 - b) **Atau**, menyatakan "gugat Rekonpensi" dapat dibenarkan, terbatas hanya pada diri "Penggugat Kompensi" saja. sedangkan pihak ketiga, yang ditarik kedalam proses sebagai "Tergugat Rekonpensi" harus dinyatakan **tidak dapat diterima**.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- Dengan alasan yuridis tsb diatas, maka putusan judec facti (Pengadilan Tinggi) **harus dibatalkan** dan selanjutnya Mahkamah Agung akan **mengadili sendiri** perkara ini, yang karena Pengadilan Tinggi belum memeriksa pokok perkara maka dalam mengadili sendiri tsb akan mendasarkan pada fakta dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri telah memeriksa dan memutus perkara secara tuntas.
- Fundamentum petendi dari gugatan Penggugat (dalam Kompensi) pada pokoknya demikian :
 - Tanah dan bangunan (Ruko) terperkara adalah miliknya Penggugat.
 - Tanah dan bangunan tsb dibeli oleh Penggugat dari lelang umum yang dilakukan oleh BUPLN melalui Jawatan Lelang Negara.
 - Tergugat (Kompensi) sebagai pihak Terlelang (Tereksekusi) menolak mengosongkannya.
- Terhadap gugatan diatas ini, pihak Tergugat (Kompensi) membantah bahwa Lelang Umum yang dilakukan oleh BUPLN tsb adalah tidak sah, karena tidak ada dasar hukum bagi BUPLN untuk melakukan pelelangan umum atas harta milik seorang nasabah Bank Rakyat Indonesia (Debitur).
- Bantahan Tergugat ini tidak berdasar pada hukum, karena menurut UU No. 49/Perpu/th 1960, P.U.PN-BUPLN- diberi hak dan wewenang untuk menyelesaikan kredit macet yang dilimpahkan oleh Bank yang termasuk BUMN.
- Menurut pasal 10 jo.6. UU No. 49/Perpu/1960, ditentukan bahwa BUPLN berwenang melakukan "Sita Eksekusi" serta "Executorial Verkoop" (Lelang Umum) atas harta kekayaan Debitur dalam hal ada kredit macet dari Bank BUMN (BRI).
- Dari fakta dan ketentuan UU seperti diuraikan diatas, maka menurut pendirian MA-RI; proses dan prosedur serta sita eksekusi dan penjualan Lelang. Umum, yang dilakukan oleh BUPLN telah memenuhi ketentuan dalam UU No. 49/Perpu/1960 jis vendu Reglement 1928 No. 189 dan pasal 197 H.I.R. atau pasal 207 dst dari R.Bg
Dengan demikian, maka Penjualan Lelang Umum dalam perkara ini adalah sah menurut hukum. Karena itu pihak Penggugat sebagai pembeli tanah melalui lelang BUPLN adalah menjadi pemilik atas tanah dan bangunan tsb.
- Menurut ketentuan pasal 218 (2) R.Bg (pasal 200 ayat 11-HIR) antara penjualan lelang dengan pengosongan merupakan satu kesatuan

yang tidak terpisahkan, sehingga bilamana tereksekusi lelang tidak bersedia mengosongkan tanah ybs, maka pembeli lelang dapat mengajukan permohonan pengosongan tanah (eksekusi riil) kepada ketua Pengadilan Negeri.

- Dengan demikian, pengosongan dan penyerahan tanah yang dibeli melalui penjualan lelang umum cukup melalui permohonan eksekusi riil kepada Ketua Pengadilan dan tidak perlu mengajukan gugatan perdata yang prosesnya panjang itu.
- Tuntutan uang paksa (desangton) tidak dapat dikabulkan, karena eksekusi dapat dilaksanakan secara riil.
- Berdasar atas pertimbangan hukum yang intinya tsb diatas, akhirnya MA-RI memberi putusan yang amarnya sbb :

MENGADILI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Aceh dan putusan Pengadilan Negeri Takengon

MENGADILI SENDIRI :

- **Dalam gugat Konpensasi :**
- **Dalam Eksepsi :** menolak Eksepsi Tergugat
- **Dalam Pokok Perkara :**
 1. **Mengabulkan** gugatan Penggugat u/sebagian
 2. Menyatakan Risalah Lelang BUPLN seta Akta Jual Beli tanah & bangunan sengketa adalah syah dan berharga.
 3. Menyatakan tanah & bangunan tsb adalah syah menjadi hak milik Penggugat.
 4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah kepada penggugat dalam keadaan kosong.
 5. Menolak gugatan selebihnya
- **Dalam gugat Rekonpensasi :**
- **Dalam Eksepsi :**
Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonpensasi III.
- **Dalam Pokok Perkara :**
 - * Menyatakan gugatan Rekonpensasi **TIDAK DAPAT DITERIMA.**
 - * Dst dst

CATATAN :

- Dari putusan Mahkamah Agung tsb diatas dapat diangkat "Abstrak Hukum"
- Dalam "gugatan Rekonpensasi", maka yang menjadi pihak Tergugat Rekonpensasi hanyalah pihak Penggugat dalam gugat Konpensasi.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menambah dan menarik pihak ketiga diluar perkara dimasukkan dalam proses "gugat Rekonpensi" adalah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata ex pasal 157 R.Bg (pasal 132-a-H.I.R).

- Bilamana selama proses persidangan terjadi kejadian (insiden) penarikan pihak ketiga dimasukkan oleh proses sebagai "tergugat Rekonpensi Tertarik", maka putusan judex facti **bukan** berupa : pemeriksaan dan putusan batal demi hukum, melainkan Hakim dapat memilih alternatif putusan sbb :
 - a) Menyatakan gugat Rekonpensi **tidak dapat diterima**,
 - b) **Atau**, menyatakan gugat Rekonpensi dapat dibenarkan terbatas hanya pada diri Penggugat Kompensi. Sedangkan terhadap pihak ketiga yang ditarik sebagai "Tergugat Rekonpensi", dinyatakan **tidak dapat diterima**.
- Menurut UU No. 49/Perpu/1960, ditentukan bahwa PUPN, berhak dan berwenang menyelesaikan kredit macet yang dilimpahkan oleh Bank (BUMN). Badan ini berhak melakukan penyitaan eksekusi serta penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara (Executorial verkoop) atas harta debitur terexecusi, sebagai pelunas atas kredit macet tsb.
- Antara penjualan umum (Lelang) dengan pengosongan tanah/bangunan adalah merupakan satu kesatuan. Bilamana Tereksekusi Lelang menolak mengosongkan tanah/bangunan yang telah dijual lelang tsb, maka pembeli lelang sebagai pemilik cukup mengajukan permohonan pengosongan (Eksekusi Riil) kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pembeli Lelang tidak perlu mengajukan gugatan perdata terhadap tereksekusi.
- Demikian catatan atas kasus ini.

(Ali Boediarto)

- **Pengadilan Negeri di Takengon**
No. 11/Pdt-G/1991/PN.TKN-tgl 31 Juli 1991
- **Pengadilan Tinggi Aceh Di Banda Aceh**
No. 127/Pdt/1991/PT Aceh, Tgl 7 Desember 1991
- **Mahkamah Agung RI**
No. 1850.K/Pdt/1992, tgl 29 Februari 1996
Majelis terdiri dari : **H. SOERJONO, SH**, KETUA MAHKAMAH AGUNG RI selaku Ketua Sidang didampingi Anggota para Hakim Agung : **H.L. RUKMINI, SH** dan **M. YAHYA HARAHAP, SH** serta Panitera Pengganti **Ny. Hj. NILNA ISMAIL, SH**

PENGADILAN TINGGI

PUTUSAN
NOMOR : 127/Pdt/1991/PT-ACEH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara :

1. **PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA**, Cabang Daerah Istimewa Aceh;
2. **PEJABAT LELANG KLS I/KEPALA KANTOR LELANG NEGARA DAERAH ISTIMEWA ACEH**;
sebagai Tergugat II, III dalam Rekonpensi/Pembanding ;
3. **BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TAKENGON** ;
sebagai Tergugat-Tertarik/Pembanding ;

L a w a n :

HASBI, umur 46 tahun, pekerjaan jualan, alamatnya Pasar Inpres, Kecamatan Babasan, Kabupaten Aceh Tengah ; sebagai Penggugat/Tergugat I dalam Rekonpensi/Terbanding I : **INDRA KARNA JAWAHIR**, umur 42 tahun, pekerjaan dagang alamat Komplek Terminal Bus Takengon, Kecamatan Babasan, Aceh Tengah sebagai Tergugat/Penggugat Dalam Rekonpensi/Terbanding II;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 31 Juli 1991 No. 11/Pdt.G/1991/PN-Tkn, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. **Dalam eksepsi :**
 - Menolak eksepsi Tergugat ;
2. **Dalam Pokok perkara :**
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - Membebaskan biaya perkara kompensi kepada Penggugat kompensi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dalam Rekonpensi :

1. **Dalam eksepsi :**
 - Menolak eksepsi Tergugat III seluruhnya ;
2. **Dalam pokok perkara :**

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- Menyatakan Risalah Lelang No. 43/1990-1991, tanggal 5 Maret 1991 atas bangunan toko dan tanah sengketa, yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara Klas I Banda Aceh adalah "Batal dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum para Tergugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini diperkirakan Nihil ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh M. Thamrin, SH Panitera Pengadilan Negeri Takengon tanggal 1 Agustus 1991 No. 11/Pdt/G/1991/PN-Tkn yang menyatakan bahwa Bank Rakyat Indonesia Cabang Takengon selaku Tergugat Tertarik menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 31 Juli 1991 No. 11/Pdt.G/1991/PN-Tkn, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 6 Agustus 1991 dengan sempurna ;

Dan surat tanggal 1 Agustus 1991 yang menyatakan bahwa Badan Urusan Piutang Negara menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Takengon dan tanggal 22 Agustus 1991 yang menyatakan bahwa Kantor Lelang Negara Banda Aceh menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Takengon tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 6 Agustus 1991 ;

Memperhatikan memori banding tanggal 19 September 1991 dan tanggal 17 September 1991 yang telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna pada tanggal 20 September 1991 ;

Memperhatikan kontra memori banding tanggal 28 September 1991 yang telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna pada tanggal 30 September 1991 kepada pihak pembanding ;

Memperhatikan Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara tanggal 10 September 1991 dan tanggal 12 September 1991 dimana kepada kedua belah pihak dengan sempurna telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara yang dibanding.

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Pembanding, I. tergugat II dalam Rekonpensi (PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DAERAH ISTIMEWA ACEH), 2. Tergugat III dalam Rekonpensi (PEJABAT LELANG KLAS I/KEPALA KANTOR LELANG NEGARA DAERAH ISTIMEWA ACEH) dan Tergugat Tertarik (BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TAKENGON) diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding dan putusan a quo, dan dengan memperhatikan memori banding maupun Kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebelum memeriksa dan memutus perkara ini lebih lanjut akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah pemeriksaan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sah atau tidak, dalam arti apakah pemeriksaannya sudah berdasar Hukum Acara yang berlaku ;

I. Menimbang, bahwa Pembanding I (PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DAERAH ISTIMEWA ACEH) dan Pembanding II (PEJABAT LELANG KLS I/ KEPALA KANTOR LELANG NEGARA DAERAH ISTIMEWA ACEH) telah dimasukkan sebagai PIHAK dalam perkara ini berdasar Gugatan dalam Rekonpensi yang diajukan Tergugat asli sebagai Tergugat II dan Tergugat III dalam Rekonpensi, sehingga harus dipertimbangkan bolehkah Tergugat memasukkan pihak lain yang tidak berperkara sebagai Tergugat dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal 157 dan 158 R.Bg dapat ditarik azas :

- Bahwa Gugatan dalam Rekonpensi adalah suatu gugatan yang ditujukan kepada Penggugat asal (konpensi) dalam suatu sengketa yang sedang berjalan dimuka Persidangan Pengadilan tingkat pertama sehingga Penggugat asal (Konpensi) menjadi Tergugat dalam Rekonpensi sedangkan Tergugat asal menjadi Penggugat dalam Rekonpensi ;
- Bahwa karena gugatan dalam Rekonpensi pada hakekatnya merupakan Gugatan balik (balasan) dari Gugatan dalam Konpensi, berakibat Tergugat asal tidak dapat menambah pihak lain sebagai Tergugat dalam Rekonpensi selain dari Penggugat asli (konpensi), sehingga pemeriksaan terhadap Tergugat dalam Rekonpensi II dan III adalah batal demi hukum ;

II. Menimbang, bahwa BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TAKENGON telah dimasukkan sebagai Tergugat Tertarik oleh Pengadilan tingkat pertama tanpa adanya permintaan dari para pihak yang berperkara, lagi pula dengan tanpa adanya suatu Penetapan yang berisikan pertimbangan dengan alasan apa ia ditarik sebagai salah satu pihak dalam sengketa yang sedang diperiksa ;

- Bahwa Bank RAKYAT INDONESIA CABANG TAKENGON hanyalah merupakan bahagian dari Badan Hukum yang bernama BANK RAKYAT INDONESIA dengan kantor pusatnya di Jakarta ;
- Bahwa didalam suatu pemeriksaan sengketa perdata dimuka Persidangan Pengadilan, bagi para pihak harus ada LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO dan mampu bertindak sebagai pihak, dimana justru dalam kasus perkara ini B.R.I. Cabang Takengon yang hanya merupakan Cabang dari suatu badan Hukum, tidak mempunyainya sehingga penarikan maupun pemeriksaan terhadap B.R.I Cabang Takengon adalah batal demi hukum ;

III. Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap Tergugat Tertarik (B.R.I. Cabang Takengon) juga berlaku bagi pertimbangan terhadap Tergugat II dan III dalam Rekonpensi karena baik PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DAERAH ISTIMEWA ACEH maupun PEJABAT LELANG KLS I/KEPALA KANTOR LELANG NEGARA DAERAH ISTIMEWA ACEH tidak mempunyai LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO, sehingga pemeriksaan terhadap mereka sebagai pihak dalam perkara perdata adalah batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata bahwa Pengadilan Negeri Takengon dengan Putusannya tanggal 31 Juli 1991 No. 11/Pdt.G/1991/PN-TKN yang dimohonkan banding tersebut telah memeriksa dan memutus

PUTUSAN BADAN PERADILAN

perkaranya dengan menyimpang dari Hukum Acara Perdata yang berlaku dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan memerintahkan Pengadilan Negeri Takengon untuk membuka sidangnya kembali guna memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan pembacaan kembali gugatan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding dikalahkan maka ia dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II dalam Rekonpensi (PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DAERAH ISTIMEWA ACEH), Tergugat III dalam Rekonpensi (PEJABAT LELANG KLS I/KEPALA KANTOR LELANG NEGARA DAERAH ISTIMEWA ACEH), dan Tergugat Tertarik (BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TAKENGON);
- Menyatakan batal demi hukum, pemeriksaan dan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 31 Juli 1991 No. 11/ptd.G/1991/PN-TKN;

MENGADILI SENDIRI :

- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Takengon untuk **memeriksa dan memutus kembali** perkara Perdata tanggal 31 Juli 1991 No. 11/Pdt.G/1991/PN-TKN dimulai sejak pembacaan gugatan dan dengan para pihak yang sudah ditentukan dalam gugatan tersebut;
- Menghukum Penggugat/Terbanding I untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus pada hari SABTU tanggal 7 Desember 1991 oleh kami **H.O. HARTONO HARDJOSOE BROTO, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Aceh** yang berdasar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Aceh tanggal 18 Nopember 1991 No. 127/Pdt/1991/PT-Aceh ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh kami dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **TJUT ANI NUR, SmHk Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tinggi Aceh, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN

No. 1850 K/PDT/1992

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

INDRA KARNA JAWAHIR, alamat Komplek Terminal Bus Takengon, Kecamatan Bebesan, Aceh Tengah, **pemohon kasasi** (dahulu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi Terbanding II)

m e l a w a n

1. **HASBI**, Pasar Inpres Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah;
2. **PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DAERAH ISTIMEWA ACEH** ;
3. **PEJABAT LELANG KLS. I/KEPALA KANTOR LELANG NEGARA DAERAH ISTIMEWA ACEH**
4. **BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TAKENGON**, para **termohon kasasi** (dahulu No 1 Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi I Terbanding I dan No 2, 3, Tergugat II, III dalam rekonpensi Pembanding serta No. 4 Tergugat tertarik III Pembanding) .

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi I sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi sebagai Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Takengon pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat asli telah membeli sebidang tanah yang letak dan luasnya seperti tersebut dalam gugatan Penggugat asli, berikut bangunan Toko di atasnya, atas nama Tergugat asli I, dari Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Banda Aceh yang dilelang oleh Kantor Lelang Negara Banda Aceh dimuka umum pada tanggal 5 Maret 1991 dengan harga Rp. 14.161.500,- sesuai Akte Jual Beli No 174/AT/1980;

bahwa ternyata pihak Tergugat asli tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan tanah berikut bangunan di atasnya kepada Penggugat asli hingga sekarang ;

bahwa dengan adanya sikap Tergugat asli yang tidak mau menyerahkan tanah tersebut pada Penggugat asli, maka pihak Penggugat asli merasa kehilangan Hak Milik, padahal Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Banda Aceh telah menyerahkannya pada Penggugat asli sepenuhnya ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Penggugat asli mohon pada Pengadilan Negeri Takengon untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Surat yang dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Banda Aceh yaitu Petikan Risalah Lelang tanggal 5 Maret 1991 No.43/1990-1991 dan No. 01/43/05/03/1991 serta Akte Jual Beli No. 174/ AT/1980 adalah syah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 26 M berikut bangunan Toko diatasnya yang terletak di Komplek Terminal Bus Takengon adalah syah menjadi Hak Milik Penggugat sepenuhnya ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan/menyerahkan sebidang tanah seluas 4 x 26 M2 berikut bangunan toko diatasnya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas;
5. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Takengon dapat dijalankan lebih dahulu meskipun pihak Tergugat mengajukan verzet, Banding ataupun Kasasi ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan Putusan ini kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; .

bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Tergugat asli telah diajukan eksepsi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

bahwa Tergugat tidak tahu menahu Penggugat, telah melakukan transaksi jual beli atas toko diatas sebidang tanah seluas: \pm 4 x 26 M yang terletak di Komplek Terminal Bus Takengon (Akte jual beli No. 174/AT/1980) atas nama Indra Karna Jawahir (Tergugat) ;

bahwa, Penggugat tanpa hak membeli tanah dan toko tersebut, karena tanah dan toko tersebut adalah milik Tergugat dan tempat tinggal Tergugat beserta keluarga, berusaha berjualan didalamnya ; .

bahwa Penggugat sangat keliru dan gegabah membeli milik Tergugat, bukan hak milik Panitia Urusan Piutang Negara ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah terurai tersebut diatas, maka Tergugat mohon pada Pengadilan Negeri Takengon agar memutus gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

bahwa oleh Tergugat asli juga diajukan gugatan rekonsensi dan sebagai Penggugat rekonsensi telah menarik sebagai Tergugat rekonsensi II adalah Panitia urusan Piutang Negara dan Tergugat rekonsensi III adalah Pejabat Lelang Klas I/Kepala Kantor Lelang Negara daerah Istimewa Aceh serta Bank Rakyat Indonesia cabang Takengon sebagai Tergugat Tertarik dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

bahwa Tergugat I dalam rekonsensi telah melekat dari dekat, bahwa tanah seluas 4 x 26 M2 berikut bangunan toko diatasnya yang terletak di kompleks Bus Takengon

yang berdomisili dan bertempat tinggal di dalamnya adalah Penggugat dalam rekonsensi bersama keluarganya sebagai tempat mencari nafkah dan bukan hak milik Tergugat tertarik II dalam rekonsensi yang tidak berhak dan berwenang untuk melelang, menjual kepada Tergugat I dalam rekonsensi sebelum memperoleh hukum yang pasti ;

bahwa memang benar Penggugat dalam rekonsensi meminjam kredit dalam bentuk KNKP sebesar -----Rp. 10.000.000,- dan KIK sebesar Rp. 15.000 000,- dari BRI Cabang Takengon, tetapi karena pengaruh Inpelasi sehingga daya beli semakin lemah dan berakibat macetnya setoran pokok dan bunga ;

bahwa oleh karena itu maka BRI Cabang Takengon melimpahkan pinjaman tersebut pada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Istimewa Aceh, namun Penggugat dalam rekonsensi tetap beritikad baik dengan tetap menyetor sejak tanggal 3 Pebruari 1988 s/d tanggal 2 Maret 1991 dengan perincian seperti tersebut dalam gugatan rekonsensi ; .

bahwa sisa hutang terakhir Penggugat dalam rekonsensi diperincikan tinggal Rp.18.651.903,19 tidak seperti yang tercantum dalam Petikan Risalah Lelang tanggal 5 Maret 1991 No. 43/ 1990-1991 itu ;

bahwa pelaksanaan lelang dilakukan Tergugat Tertarik II dalam rekonsensi pada tanggal 5 Maret 1991, tanpa diketahui Penggugat dalam rekonsensi, sedang Penggugat dalam rekonsensi baru menyetor pada tanggal 2 Maret 1991 sebesar Rp.2.000.000,- bukti dapat Penggugat dalam rekonsensi ajukan kepada Majelis Hakim ;

bahwa menurut prosedur hukum pelelangan seharusnya salinan surat pemberitahuan lelang-diberikan kepada yang bersangkutan dan Kepala Desa diundang ketempat pelelangan akan tetapi setelah selesai pelaksanaan lelang baru petikan risalah lelang tanggal 5 Maret 1991 No. 43/1990-1991 diantar ke Kantor Kepala Desa, barulah Kepala Desa memberi tahukan kepada Penggugat dalam rekonsensi ;

bahwa menurut peraturan pokok PUPN Undang-Undang No. 49 tahun 1960, serta peraturan pelaksanaannya, Pengadilanlah yang berwenang melakukan pelelangan itu ;

bahwa seharusnya yang dicantumkan dalam bahagian Kepala Risalah lelang ialah;

- Surat perintah lelang;
- Salinan putusan/Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perkara yang bersangkutan
- Salinan Penetapan Sita ,
- Salinan Penetapan Lelang;
- Salinan Berita Acara Sita dan lain-lain;

bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Penggugat dalam rekonsensi mohon pada Pengadilan Negeri Takengon agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan bantahan Tergugat dalam kompensi/Penggugat dalam rekonsensi seluruhnya ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

2. Membatalkan gugatan Penggugat dalam konpensi/Tergugat-Tergugat dalam rekonsensi, seluruhnya yang terdaftar tanggal 29 April 1991 No. 11/Pdt-G/1991/PN" Tkn.
3. Menyatakan pembantah Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi, adalah pembantah yang beritikad baik dan mengukuhkan penyetoran seperti biasa ;
4. Menyatakan sebagai Hukum segala ketetapan kepala kantor PUPN Cabang Daerah Istimewa Aceh, atas sitaan eksekusi, lelang eksekusi dan penjualan yang berhubungan dengan apa yang tercantum dalam petikan Risalah lelang tanggal 5 Maret 1991 No.43/1990-1991 batal demi hukum ;
5. Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat-Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar semua biaya - biaya perkara ini apabila Majelis Pengadilan Negeri Takengon berpendapat lain ;

Subsidiair :

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut oleh Tergugat rekonsensi III telah diajukan eksepsi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

bahwa gugatan yang langsung ditujukan kepada Tergugat III dalam rekonsensi adalah tidak benar, karena dalam rekonsensi bukan hukum tersendiri, melainkan merupakan bagian dari Departemen Keuangan;

bahwa oleh karena itu Tergugat III dalam rekonsensi tidak mempunyai kualitas untuk digugat tanpa dikaitkan dengan instansi atasannya ;

bahwa tidak jelas siapa sebenarnya yang dimaksudkan dengan " Pejabat Penjual Hasil Lelang Daerah Istimewa Aceh : karena jabatan itu tidak dikenal dilingkungan Departemen Keuangan cq. Kantor Lelang Negara Banda Aceh;

bahwa tanpa mengikut sertakan Bank Rakyat Indonesia sebagai pihak yang harus digugat, maka para pihak tidak lengkap, sehingga perkara ini tidak dapat diperiksa dengan sempurna ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Takengon telah mengambil putusan, dengan putusannya tanggal 31 Juli 1991 No.11/Pdt.G/1991/PN.Tkn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara konpensi kepada Penggugat
- Konpensi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ,

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori Kasasinya tersebut - pada pokoknya ialah :

1. Bahwa dalil Penggugat dalam konpensi/Tergugat I dalam rekonsensi yang menyatakan, bahwa tanah dan bangunan milik Tergugat I dalam konpensi telah dibelinya dari hasil lelang yang dilakukan Kantor Lelang Negara Banda Aceh adalah sangat bertentangan dengan hukum, karena Tergugat III dalam rekonsensi/ Pembanding telah bertindak ataupun mengambil alih wewenang peradilan oleh karena itu sudah sewajarnya Pengadilan Negeri Takengon menolak gugatan Penggugat dalam konpensi;
2. Bahwa tidak jelas tanah dan rumah Toko yang dibeli dari lelang, karena dalam posita gugatan Penggugat dalam konpensi dibelinya seharga Rp 14.161.500,- sedang dalam risalah lelang No. 143/1990-1991 tertanggal 5 Maret 1991 (bukti P-II) seharga Rp.13 500 000,-;
3. Bahwa meskipun Tergugat I dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi mempunyai sisa kredit pada BRI Cabang Takengon sejumlah Rp. 18.616.661.30, namun angsuran hutang tersebut masih tetap dibayar sejak tanggal 24 Desember 1985 s/d 2 Maret 1991, sehingga tidaklah beralasan bagi Tergugat II dalam rekonsensi (Panitia Urusan Piutang Negara, Cabang daerah Istimewa Aceh) dan Tergugat III (Pejabat Lelang Klas I/Kepala Kantor Lelang Negara Daerah Istimewa Aceh) untuk melelang harta milik Tergugat dalam konpensi, karena Tergugat dalam konpensi masih beritikad baik untuk melunasi hutang-hutangnya ; Bahkan sampai saat inipun Tergugat I dalam konpensi masih tetap bersedia membayar sisa hutangnya sebesar Rp. 300.000,- setiap bulannya;
4. Bahwa antara Penggugat dalam konpensi dengan Tergugat I dalam konpensi tidak pernah terjadi perselisihan hukum dan seandainya ada perselisihan hukum, tentunya harus mengikut sertakan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Istimewa Aceh, Pejabat Lelang Kelas I/Kepala Kantor Lelang Negara Daerah Istimewa Aceh;
5. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup dipertimbangkan (Niet voldoende gemotiveerd) ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan - keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa putusan akhir Pengadilan Tinggi menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Negeri atas alasan bahwa yang ditarik sebagai Tergugat rekonsensi meliputi orang atau pihak ketiga yang tidak menjadi pihak Penggugat dalam perkara; dalam hal ini Penggugat rekonsensi telah menarik pihak Tergugat konpensi (yaitu Tergugat II, Tergugat III konpensi) menjadi Tergugat rekonsensi II, III sebagaimana yang dibantah Tergugat I rekonsensi/Penggugat konpensi dalam eksepsi terhadap gugatan rekonsensi;
- bahwa mengenai eksepsi tersebut pada prinsipnya dapat dibenarkan namun pendapat dan kesimpulan ini bertentangan dengan cara mengadili yang ditentukan Pasal 157 RBg atau Pasal 132 a HIR atas alasan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSII :

Dalam Eksepsi "

- Menolak eksepsi Tergugat III seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan risalah lelang No. 43/1990-1991, tanggal 5 Maret 1991 atas bangunan toko dan tanah sengketa, yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara Klas I Banda Aceh adalah "Batal dengan segala akibat hukumnya,
- Menghukum para Tergugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini diperkirakan " Nihil "
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat rekonspensi II, III dan Tergugat Tertarik telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh dengan putusannya tanggal 7 Desember 1991 No. 127/Pdt/ 1991 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II dalam rekonspensi (Panitia Urusan Pihutang Negara Cabang daerah Istimewa Aceh) Tergugat III dalam rekonspensi (Pejabat Lelang Klas I/Kepala Kantor Lelang Negara Daerah Istimewa Aceh), dan Tergugat Tertarik (Bank Rakyat Indonesia Cabang Takengon),
- Menyatakan batal demi hukum, pemeriksaan dan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 31 Juli 1991 No.11/Pdt.G/1991/PN-TKN ;

MENGADILI SENDIRI :

- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Takengon untuk memeriksa dan memutuskan kembali perkara Perdata tanggal 31 Juli 1991 No. 11/Pdt G/1991/PN-TKN, di mulai sejak pembacaan gugatan dan dengan para pihak yang sudah ditentukan dalam gugatan tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding I untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding sebesar Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) .

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 8 Januari 1992 kemudian terhadapnya oleh Tergugat konspensi/Penggugat rekonspensi/Terbanding II diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Januari 1992 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. II/Pdt/G/1991/PN.Tkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Pebruari 1992 ;

bahwa terhadap memori kasasi yang diajukan oleh Tergugat konspensi/Penggugat rekonspensi Terbanding II pada tanggal 10 Pebruari 1992 telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat konspensi/Tergugat rekonspensi I Terbanding I dan Tergugat rekonspensi II, III serta Tergugat Tertarik-Pembanding;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh permohonan kasasi tersebut terima ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- dilakukan oleh BUPLN melalui jawatan Lelang tanggal 5 Maret 1991
- tetapi ternyata Tergugat sebagai pihak terlelang (tereksekusi) tidak mau mengosongkannya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan bantahan bahwa pelelangan tidak sah, karena tidak ada dasar bagi BUPLN melakukan pelelangan atas barang milik seorang nasabah BRI (dibitur). **Bantahan Tergugat ini tidak mempunyai dasar hukum.** Sesuai dengan Undang-Undang No. 49 Perpu 1960, kepada BUPLN diberi hak dan kewenangan mengurus dan menyelesaikan pelunasan kredit macet yang dilimpahkan oleh badan keuangan negara, termasuk kredit macet yang dialami Bank yang tergolong dalam lingkungan BUMN .

Lebih lanjut Pasal 10 jo Pasal 6 Undang-Undang No. 49 Perpu 1960 melimpahkan kewenangan kepada BUPLN (PUPN) untuk melakukan SITA EKSEKUSI serta EXECUTORIAL VERKOOP (penjualan lelang) atas harta kekayaan dibitur, apabila dia tidak mau secara sukarela untuk melunasi pembayaran hutangnya kepada negara, termasuk kepada Bank BUMN, dalam hal ini B.R.I.

Selanjutnya apakah tindakan BUPLN tersebut bertentangan dengan hukum, dapat dikemukakan fakta-fakta berikut :

1. berdasar surat-bukti T-II/3 dan, T-II/4 (Persetujuan Buka Kredit); Tergugat (tereksekusi) telah mengambil pinjaman dari BRI untuk menambah modal investasi usaha dagang obat - obatan yang disebut INVESTASI KREDIT KECIL.
2. sebagai jaminan pinjaman, Tergugat telah menyetujui pemberian jaminan berupa tanah, termasuk tanah dan toko terperkara (ditempatkan pada urutan keempat)
3. pengembalian pinjaman mengalami kemacetan, sehingga **BRI menyerahkan penyelesaian dan penagihannya (surat penyerahan tanggal 28 Maret 1985) kepada BUPLN sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 49 Perpu 1960; sebagaimana hal itu dijelaskan dalam surat bukti TIII/2 .**
4. untuk memenuhi permintaan BRI tersebut, BUPLN berdasar ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 49 Perpu 1960, telah mengeluarkan SURAT PAKSA yang bertitel EKSEKUTORIAL (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) (lihat TIII/3), yang dibarengi dengan Pengumuman Lelang TII/1 dan TII/2.
5. selanjutnya pelaksanaan lelang (executorial verkoop) telah dilaksanakan dan dituangkan dalam BERITA ACARA Lelang (TIII/5), dan ternyata pemenang lelang (pembeli) adalah Penggugat lihat hal. 5 BA Lelang) ;

Dari fakta-fakta dan peraturan hukum yang dikemukakan di atas, **proses dan prosedur pelelangan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 49 Perpu 1960 jo ketentuan Vende Reglement 1928 No 189 jo Pasal 197 HIR (Pasal 208 dan seterusnya RBg).** Dengan demikian penjualan lelang sah, dan Penggugat sebagai pembeli adalah pemilik yang sah atas barang terperkara.

Sebenarnya, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 218 ayat 2 RBg (pasal 200 ayat 11 HIR), dalam pelaksanaan Executorial verkoop, penjualan lelang dengan pengosongan barang lelang (eksekusi riil) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Oleh karena itu, apabila tereksekusi tidak mau mengosongkan, **pembeli lelang atau pemohon lelang, dapat langsung meminta pelaksanaan eksekusi riil atas diri tereksekusi tanpa formalitas** dalam rangka menyempurnakan executorial verkoop dimaksud. Jadi pengosongan dan penyerahan secara riil dan fisik atas tanah dan toko terperkara, pada dasarnya tidak

perlu melalui gugat perdata biasa, cukup melalui permohonan biasa kepada **Ketua Pengadilan Negeri**. Oleh karena itu tindakan Penggugat ini pada dasarnya adalah berlebihan. Namun demikian oleh karena sudah berlangsung proses gugat perdata biasa tindakan Penggugat ini dapat dibenarkan dengan maksud untuk memperkokoh keabsahan pembelian yang dilakukannya. Bahwa mengenai petitum Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa, tidak dapat dikabulkan, Karena eksekusi pengosongan dapat dilaksanakan secara riil, bila putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Atas dasar-dasar pertimbangan yang dikemukakan di atas, putusan Pengadilan Tinggi tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk **mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Indra Karna Jawahir tersebut dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh tanggal 7 Pebruari 1991 No 127/Pdt/1991/PT Aceh dan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 31 Juli 1991 No. 11/Pdt G/1991/PN Tkn**, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pemohon kasasi/Tergugat asal sebagai pihak yang tetap dikalahkan dalam perkara ini maka akan dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang timbul dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: **INDRA KARNA JAWAHIR** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh tanggal 7 Pebruari 1991 No. 127/Pdt/1991/ PT. Aceh dan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 31 Juli 1991 No. 11/Pdt.G/1991/PN Tkn ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;**
2. Menyatakan bahwa Surat yang dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara ,Cab Banda Aceh yaitu Petikan Risalah Lelang tanggal 5 Maret 1991 No. 43/1990-1991 dan No. 01/43/05/03/1991 serta Akte Jual Beli No. 174/ AT/1980 adalah syah dan berharga secara hukum ;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 4 x 26 M berikut bangunan Toko diatasnya yang terletak di Komplek Terminal Bus Takengon adalah syah menjadi hak milik Penggugat sepenuhnya ,
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan/menyerahkan sebidang tanah seluas 4 x 26 M berikut bangunan toko diatasnya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas ;
5. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Dalam Rokonsensi :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi III ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima ,

Dalam Kompensi dan Rekonvensi :

- Menghukum pemohon kasasi/Tergugat asal untuk membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama sebesar Rp 100 000,- (seratus ribu rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp 25 000,- (dua puluh lima ribu rupiah) maupun dalam tingkat kasasi dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 20,000,- (dua puluh ribu rupiah) ,

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 1995 dengan **H. Soerjono, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang; H.L. Rukmini, SH. dan M. Yahya Harahap, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, TANGGAL 29 PEBRUARI 1996**, Oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H.L. Rukmini, SH dan M. Yahya Harahap, SH, Hakim - Hakim Anggota dan **Ny. H. Nilna Ismail, SH Panitera Pengganti**, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak .

Salinan Resmi putusan ini diberikan Kepada **VARIA PERADILAN**

MAHKAMAH AGUNG RI

Direktur Perdata

(Robert. S. Sitindjak, SH)

